

Kokom Komalasari



Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SD/MI Kelas 6



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SD/MI Kelas 6

Kokom Komalasari



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta Pada Departemen Pendidikan Nasional

Dilindungi Undang-undang

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6

Penyusun : Kokom Komalasari, M.Pd
Editor : Prof. Dr. PJ Suwarno
Desain Cover : Satriyo Widiyanto
Setting & Layout : Aan Haerul Anwar
Ilustrator : Sony Darsono
Ukuran : 17.5 x 25 cm

372.8

KOK
p

KOKOM Komalasari

Pendidikan Kewarganegaraan : Untuk SD/MI kelas 6,
penyusun, Kokom Komalasari. ; editor, PJ Suwarno ; ilustrator, Sony Darsono
. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vii, 106 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 105-106

Indeks

ISBN 978-979-068-625-0 (no.jilid.lengkap)

ISBN 978-979-068-647-2

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
 2. Pendidikan Moral Pancasila-Pendidikan Dasar
- I. Judul II. PJ Suwarno III. Sony Darsono

Hak Cipta Buku ini Dibeli Departemen Pendidikan Nasional dari
Penerbit PT.Perca

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak Oleh....

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009

Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Kemajuan suatu negara salah satu ditentukan oleh kecerdasan warga negaranya. Warga negara yang cerdas adalah warga negara yang tahu peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dia dapat memberikan sumbangan begitu berharga bagi negaranya. Warga negara yang cerdas tidak dilahirkan begitu saja, akan tetapi perlu dibentuk dengan penanaman nilai-nilai dasar kebangsaan dan kenegaraan melalui proses pendidikan. Pembentukan warga negara yang cerdas harus dilakukan kepada semua warga negara Indonesia sejak dia dilahirkan. Ciri warga negara yang cerdas adalah mampu berfikir kritis, rasional, kreatif, bertanggung jawab serta bermoral tinggi. Pembentukan warga negara yang cerdas dapat dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Mengapa kalian harus belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)? Pendidikan Kewarganegaraan kaya akan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang sangat diperlukan untuk menata kehidupan setiap warga negara. Selain itu, yang paling penting nilai-nilai tersebut akan menuntun kalian menjadi warga negara yang cerdas dan secara langsung kalian akan menjadi warga negara yang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, buku PKn ini ditulis untuk memenuhi keinginan kalian untuk menjadi warga negara yang cerdas. Buku PKn ini memadukan unsur-unsur yang terdapat dalam teori-teori PKn dengan nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Buku PKn ini juga berorientasi pada pelaksanaan model pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*), sehingga perpaduan antara kedua hal tersebut, selalu dihubungkan contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan gambar-gambar peristiwa yang terjadi di negara kita ataupun di negara lain. Dengan demikian, kalian akan terjauh dari perasaan bosan dalam membaca buku ini.

Buku PKn ini berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam *Standar Isi*. Karakteristik materi PKn dalam Kurikulum 2006 lebih menekankan pada penguasaan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Nah, karakteristik tersebut semuanya terdapat dalam buku ini sebagaimana diuraikan di atas, sehingga sangatlah tepat jika kalian menjadikan buku ini sebagai salah satu sumber belajar di sekolah ataupun di rumah.

April 2008

Penulis

Pendahuluan

Kemajuan suatu negara ditentukan oleh warga negaranya. Warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara yang baik perlu dibentuk dengan penanaman nilai-nilai dasar kebangsaan dan kenegaraan melalui proses pendidikan. Pembentukan warga negara yang baik harus dilakukan terhadap seluruh warga negara melalui pendidikan, baik di sekolah maupun luar sekolah. Dalam pendidikan di sekolah sejak SD diberikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Mata pelajaran PKn bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan mata pelajaran PKn tersebut, maka perlu tersedia sumber belajar berupa buku teks pelajaran yang layak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun sebuah buku teks pelajaran PKn. Adapun tujuan utama penulisan buku teks pelajaran PKn ini adalah:

1. Menyediakan sumber belajar bagi siswa SD/MI dalam mempelajari PKn
2. Menyediakan salah satu sumber rujukan bagi guru SD/MI dalam membelajarkan siswa tentang PKn
3. Membantu mengembangkan kemampuan berpikir, berpartisipasi, berperilaku demokratis, berkarakter Indonesia, dan berinteraksi dengan bangsa lain di era globalisasi.
4. Mensosialisasikan beberapa perubahan kehidupan ketatanegaraan Indonesia sebagai akibat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku ini disusun ke dalam 4 Bab, Bab 1 membahas tentang Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia; Bab 2 membahas tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia; Bab 3 membahas kerjasama negara di kawasan Asia Tenggara.; dan bab 4 politik luar negeri Negara Republik Indonesia. Pada setiap bab disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: peta konsep, ilustrasi gambar dan pengantar bab, uraian (termasuk contoh/ilustrasi, dan tugas perorangan-kelompok), rangkuman, refleksi dan latihan. Pada bagian akhir buku diberikan evaluasi semua materi, dan dilampiri dengan glosarium dan daftar pustaka. Gambaran lengkap sistematika buku PKn ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

April 2008

Penulis


Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Data Pengantar	iv
Pendahuluan	v
Daftar Isi	vi
Bab 1 Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia	1
Peta Konsep	1
A. Proses Peumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	3
B. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.....	11
C. Meneladani Nilai-Nilai Juang Para Pahlawan dalam Kahidupan Sehari-Hari	15
Rangkuman	18
Refleksi	19
Latihan Bab 1	20
Praktek Belajar Kewarganegaraan.....	23
Bab 2 Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.....	27
Peta Konsep	27
A. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.....	29
B. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia	41
C. Susunan Pemerintahan Indonesia	49
Rangkuman	52
Refleksi	53
Latihan Bab 2	54
Praktek Belajar Kewarganegaraan.....	57
Ujian Akhie Semester I	58
Bab 3 Kerja Sama Negara di Kawasan Asia Tenggara	61
Peta Konsep	61
A. Kerja Sama Negara-Negara Asia Tenggara.....	63
B. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Negara-Negara Asia Tenggara	71
Rangkuman	74
Refleksi	75
Latihan Bab 3	75
Praktek Belajar Kewarganegaraan.....	78


Bab 4 Politik Luar Negeri Negara Republik Indonesia.....	81
Peta Konsep	81
A. Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara	83
B. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional	89
Rangkuman	94
Refleksi	95
Latihan Bab 4	95
Praktek Belajar Kewarganegaraan.....	98
Ujian Akhir Semester 2.....	99
Glosarium.....	103
Daftar Pustaka.....	105

Bab 1

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia



Peta Konsep



Bagan 1.1

Peta Konsep Materi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 1.1 Burung Garuda sebagai simbol negara Republik Indonesia yang berperisai Pancasila

Ketika kalian melihat gambar di samping, tentunya kalian sudah mempunyai pikiran bahwa gambar tersebut adalah lambang negara kita. Memang benar, burung garuda atau sering kita sebut sebagai Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia. Dalam lambang tersebut, nampak sekali Pancasila menjadi pelindung dari burung garuda tersebut. Hal ini mengandung makna, bahwa Pancasila merupakan landasan berfikir dan norma dasar bagi bangsa dan negara Indonesia yang memberikan arahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat-istiadat, serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup bangsa.

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari hakekat *Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia*. setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara; menceritakan secara singkat nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara; dan meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari.

A. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Putri, Rafi dan Yuni pada hari ini kembali berangkat bersama. Mereka sekarang sudah duduk di kelas enam SDN Sukajaya. Pada tahun ajaran ini, mereka kembali menempati kelas yang sama, sehingga semakin eratlah persahabatan di antara mereka. Siswa kelas enam SDN Sukajaya mempunyai guru kelas yang baru. Beliau bernama Pak Arif.

Bel tanda masuk berbunyi. Seluruh siswa segera bergegas menuju lapangan upacara. Hari ini adalah hari Senin, seperti biasanya di SDN Sukajaya selalu dilaksanakan upacara bendera. Dalam setiap upacara bendera, selain dikibarkannya bendera Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya, juga selalu dibacakan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teks Pancasila dan menyanyikan lagu wajib nasional.

Tidak terasa upacara telah selesai. Seluruh siswa membubarkan diri dan kembali ke kelasnya masing-masing. Seluruh siswa kelas enam sudah berada di ruangan kelas mereka. Mereka membacakan doa sebelum belajar dipimpin oleh Rafi, ketua kelas mereka. Tidak lama kemudian Pak Arif memasuki ruangan kelas enam. Seluruh siswa kelas enam mengucapkan salam. Setelah menjawab salam para siswanya, Pak Arif segera memberikan pengantar materi pembelajaran pada hari ini. Oh ya, pada jam pelajaran pertama ini, siswa kelas enam akan belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

“Anak-anak tadi kalian telah melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera adalah salah satu cara kita untuk menghormati jasa para pahlawan bangsa. Sewaktu upacara bendera tadi, kalian membacakan teks Pancasila. Menurut kalian Pancasila itu apa?” tanya Pak Arif

“Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia,” jawab Rafi.

“Bagus. Ada yang berpendapat lain?”

“Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan petunjuk atau pedoman hidup bangsa Indonesia,Pak,” jawab Yuni.

“Bagus. Jawaban kalian berdua memang benar. Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai petunjuk yang mengarahkan kehidupan mereka terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Pak Arif.

“Oh... Ya, siapa di antara kalian yang akan membacakan kembali teks Pancasila?” tanya Pak Arif.

“Saya Pak,” jawab Putri.

“Silakan ke depan, Putri. Yang lainnya ikuti ucapan Putri,” kata Pak Arif.

Putri pun maju ke depan kelas, dia melapalkan sila-sila Pancasila dengan lantang. Sementara itu siswa lainnya mengikutinya. Berikut ini bunyi teks Pancasila yang di bacakan putri.

Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Setelah Putri dan siswa yang lainnya membacakan teks Pancasila, Pak Arif segera menjelaskan materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun materi yang akan dijelaskan oleh Pak Arif adalah tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut ini diuraikan inti penjelasan yang dikemukakan oleh Pak Arif.

1. Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berawal pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). dr. Radjiman Wedyodiningrat, selaku ketua BPUPKI pada awal sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda sidang. Masalah tersebut adalah tentang *suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk*. Kemudian tampilah dalam sidang tersebut tiga orang pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno untuk memaparkan gagasannya mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Berikut ini akan diuraikan gagasan dari ketiga tokoh tersebut.



Sumber: www.google.com

Gambar 1.2 Mr. Muhammad Yamin; orang pertama yang mengeluarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Peristiwa ini dijadikan tonggak sejarah, karena pada saat itulah **Mr. Muhammad Yamin** mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pikirannya tentang dasar negara. Pidato **Mr. Muhammad Yamin** berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan. Kelima asas tersebut adalah.

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.

3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat.

Setelah berpidato, **Mr. Muhammad Yamin** menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Dalam rancangan UUD itu tercantum pula rumusan lima asas dasar negara sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Prof. Dr. Mr. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945 **Prof. Dr. Mr. Soepomo** tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu beliau menyampaikan gagasannya mengenai lima dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat



Sumber: www.google.com

Gambar 1.3 Mr. Soepomo merupakan orang kedua yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka

c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945, **Ir. Soekarno** menyampaikan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut diajukan oleh **Ir. Soekarno** secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Rumusan dasar negara yang diusulkan **Ir. Soekarno** tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan



Sumber: www.google.com

Gambar 1.4 Soekarno, tokoh yang mengusulkan nama Pancasila bagi dasar Negara Indonesia

Lima asas di atas oleh **Ir. Soekarno** diusulkan agar diberi nama “Pancasila”. Dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usul mengenai nama “Pancasila” bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang. Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi *Tri Sila* yang rumusannya:

1. *Sosio Nasionalisme*, yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme
2. *Sosio Demokrasi*, yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat
3. *Ketuhanan Yang Maha Esa*

Ir. Soekarno mengusulkan bahwa *Tri Sila* tersebut masih dapat diperas lagi menjadi *Eka Sila* atau satu sila yang intinya adalah “gotong-royong”.

Setelah **Ir. Soekarno** menyampaikan pidatonya, **dr. Radjiman Wedyodiningrat**, selaku ketua BPUPKI menganjurkan supaya para anggota mengajukan usulnya secara tertulis. Usul tertulis harus sudah masuk paling lambat tanggal 20 Juni 1945. Dibentuklah Panitia Kecil untuk menampung dan memeriksa usulan lain mengenai rumusan dasar negara. Anggota panitia terdiri atas delapan orang (Panitia Delapan), yakni sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno (Ketua), dengan anggota-anggotanya terdiri atas:
2. Mr. A.A. Maramis (anggota)
3. Ki Bagoes Hadikoesoemo (anggota)
4. K.H. Wahid Hasjim (anggota)
5. M. Soetardjo Kartohadikeosoemo (anggota)
6. Rd. Otto Iskandardinata (anggota)
7. Mr. Muhammad Yamin (anggota)
8. Drs. Mohammad Hatta (anggota)

Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara BPUPKI, Panitia Delapan, dan *Tyuo Sangi In* (Badan Penasihat Pemerintah Pusat Bala Tentara Jepang). Rapat dipimpin Ir. Soekarno di rumah kediaman beliau Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Rapat menyetujui Indonesia merdeka selekasnya, sebagai negara hukum yang memiliki hukum dasar dan memuat dasar/filsafat negara dalam Mukadimahnya. Untuk menuntaskan hukum dasar maka dibentuklah Panitia Sembilan dengan susunan anggota sebagai berikut.

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Mohammad Hata (Anggota)
3. Mr. A.A. Maramis (Anggota)
4. K.H. Wahid Hasjim (Anggota)
5. Abdoel Kahar Meozakir (Anggota)
6. H. Agoes Salim (Anggota)
7. Abikeosno Tjokrosoejoso (Anggota)
8. Mr. Achmad Soebardjo (Anggota)
9. Mr. Muhammad Yamin Anggota)

Pada tanggal 22 Juni 1945 malam Panitia Sembilan langsung mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung alot, karena terjadi perbedaan konsepsi antara golongan nasionalis dan Islam tentang rumusan dasar negara. Akhirnya disepakati rumusan dasar negara yang tercantum dalam Mukadimah (Pembukaan) Hukum Dasar, sebagai berikut.

1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia Sembilan itu kemudian terkenal dengan nama "*Jakarta Charter*" atau "*Piagam Jakarta*". Mukadimah tersebut selanjutnya dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Pada tanggal 17 Juli 1945 sidang berhasil menyelesaikan rumusan Hukum Dasar dan Pernyataan Indonesia Merdeka.

Dalam perkembangan selanjutnya, Jepang mengalami kekalahan dalam perang melawan sekutu. Pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Zyunby Inkai*. Untuk keperluan pembentukan panitia tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, **Ir Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan dr. Radjiman Wedyodiningrat** berangkat ke Saigon untuk memenuhi panggilan Jenderal Besar Terauchi. Menurut Ir. Soekarno, Terauchi memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, Drs Mohammad Hatta sebagai wakil ketua dan dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai anggota.
2. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945
3. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia.

Setelah pertemuan di Saigon terjadi dua peristiwa yang sangat bersejarah dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. *Pertama*, tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat. *Kedua*, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.

Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk mengesahkan naskah Hukum Dasar Indonesia yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disingkat UUD 1945. UUD 1945 terdiri atas tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh (yang berisi 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan) dan Penjelasan. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alenia. Pada alenia keempat tercantum rumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

2. Nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Proses perumusan Pancasila dilakukan pada saat semangat kemerdekaan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia mencapai puncaknya. Kemerdekaan adalah harga mati yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.



Ingatlah

Musyawarah untuk mufakat adalah kebiasaan sekaligus ciri khas masyarakat Indonesia. Kebiasaan tersebut harus terus dipertahankan sampai kapanpun.

Sumber: www.google.com



Gambar 1.5 Suasana sidang PPKI, dimana para pendiri Negara selalu memiliki semangat juang tinggi

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dilakukan oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) tidaklah mudah. Dalam proses tersebut banyak sekali pendapat yang dikemukakan oleh para pendiri negara tentang rumusan dasar negara. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno adalah tiga orang tokoh yang memberikan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Akan tetapi, tidak semua pendapat dapat dijadikan sebagai suatu keputusan. Akhirnya setelah melalui proses musyawarah disepakati rumusan Pancasila yang seperti kita kenal pada saat ini.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara selalu dilandasi semangat juang yang tinggi. Semangat juang tersebut tertuang dalam nilai-nilai juang sebagai berikut:

- a. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jiwa dan semangat merdeka
- c. Cinta tanah air dan bangsa.
- d. Harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka
- e. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah
- f. Semangat persatuan dan kesatuan
- g. Semangat anti penjajah dan penjajahan
- h. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya
- i. Semangat kejuangan yang tinggi
- j. Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara
- k. Tanpa pamrih dan banyak bekerja
- l. Setia kawan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan
- m. Disiplin yang tinggi
- n. Ulet dan tabah menghadapi segala macam, tantangan, hambatan dan gangguan.

Nilai-nilai di atas selalu melandasi perjuangan bangsa Indonesia termasuk pada saat merumuskan Pancasila. Selain itu, nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam diri para pendiri negara dan rakyat Indonesia pada waktu itu, sehingga keputusan yang diambil dalam proses perumusan Pancasila pada saat itu adalah keputusan terbaik yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan nilai-nilai tersebut, Pancasila dapat dipertahankan sebagai dasar negara Republik Indonesia sampai sekarang.



Tugas Individu

Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Tuliskan sila-sila Pancasila!
2. Kemukakan pendapat Mr. Muhammad Yamin tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka!
3. Kemukakan pula pendapat Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka!
4. Menurut pendapat kalian, dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno, pendapat siapakan yang seseuai dengan rumusan Pancasila saat ini? Berikan alasannya!



Tugas Kelompok

Ayo isilah tabel di bawah ini dengan contoh-contoh pengamalan nilai-nilai juang para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari!

No	Nilai Juang	Contoh
1.	Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2.	Jiwa dan semangat merdeka
3.	Cinta tanah air dan bangsa
4.	Harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka
5.	Pantang mundur dan tidak kenal menyerah
6.	Persatuan dan kesatuan
7.	Anti penjajah dan penjajahan
8.	Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya
9.	Semangat kejuangan yang tinggi
10.	Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara
11.	Tanpa pamrih dan banyak bekerja
12.	Setia kawan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan
13.	Disiplin yang tinggi
14.	Ulet dan tabah menghadapi segala macam, tantangan, hambatan dan gangguan

B. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

“Anak-anak, Pancasila itu merupakan salah satu bentuk keputusan bersama dari bangsa Indonesia. Pancasila itu bukan hanya milik pihak tertentu saja, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan merupakan suatu bentuk keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau suatu golongan saja, akan tetapi mengutamakan kepentingan bersama yaitu kepentingan bangsa dan negara,” kata Pak Arif.

“Kalau begitu dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diliputi dengan suasana kebersamaan ya Pak?” kata Rafi.

“Tepat sekali. Dalam proses perumusan Pancasila, para pendiri negara yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berjuang bersama-sama untuk menghasilkan suatu rumusan dasar negara yang paling baik dan menunjukkan keperibadian bangsa Indonesia,” jawab Pak Arif.

“Bagaimana bentuk kebersamaan yang ditampilkan para pendiri negara ketika merumuskan Pancasila, Pak?” tanya Putri.

“Bagaimana sikap yang ditampilkan para pendiri negara (founding fathers) dalam merumuskan Pancasila?” sambung Yuni.

Pak Arif berdecak kagum atas pertanyaan yang dikemukakan oleh siswanya. Pak Arif pun segera menjawab pertanyaan tersebut secara terperinci. Berikut ini inti penjelasan yang dikemukakan oleh Pak Arif.

1. Perubahan Piagam Jakarta sebagai Bentuk Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila

Piagam Jakarta merupakan hasil keputusan bersama para tokoh dalam Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945. Pada Piagam Jakarta terutama pada alenia keempat tercantum rumusan dasar negara yang telah disusun secara bersama. Dengan demikian, rumusan dasar negara Republik Indonesia bukan diambil dari pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo atau Ir. Soekarno, akan tetapi merupakan hasil musyawarah para tokoh bangsa yang tergabung dalam Panitia Sembilan. Pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo atau Ir. Soekarno hanyalah sebuah gagasan yang harus dirumuskan kembali untuk menjadi sebuah keputusan. Pada akhirnya ketiga tokoh tersebut sepakat dengan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta alenia keempat yang menyatakan:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan oleh Jepang dan diteruskan perannya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan dibantu oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Sehari setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang untuk yang pertama kali. Dalam sidang tersebut, PPKI akan menjadikan Piagam Jakarta sebagai bahan untuk menyusun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi sebelum rencana tersebut disahkan, para peserta sidang mendengar informasi dari utusan Bala Tentara Jepang, bahwa sebagian daerah di kawasan Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam akan memisahkan diri, kalau Piagam Jakarta disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah mendengar kabar tersebut, Ir. Soekarno selaku pimpinan sidang segera mengambil tindakan untuk menjaga keutuhan negara yang baru sehari merdeka. Sidang PPKI pun ditunda beberapa saat. Kemudian, Ir. Soekarno menugaskan Drs. Mohammad Hatta merundingkan hal itu dengan para tokoh dari kawasan Indonesia Timur. Drs. Mohammad Hatta kemudian berkonsultasi dengan tokoh-tokoh yang lain diantaranya A.A Maramis, Teuku Muhammad Hasan, Kasman Singodimejo dan Ki Bagus Hadikusumo.

Setelah berkonsultasi, Drs. Muhammad Hatta segera melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta terutama pada rumusan dasar negara yang tercantum dalam alenia keempat. Perubahan rumusan dasar negara yang dilakukan dengan merubah isi sila pertama yaitu *Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya* menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dengan demikian, setelah dilakukan perubahan, rumusan dasar negara menjadi:

- b. Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- d. Persatuan Indonesia
- e. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- g. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Ingatlah

Toleransi dalam beragama sangat penting untuk dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup antara umat beragama sehingga perpecahan bangsa dapat dihindarkan.

Kemudian Drs. Mohammad Hatta melaporkan hasil perubahan tersebut kepada seluruh peserta sidang PPKI. Seluruh peserta sidang menerima perubahan tersebut. Peserta sidang dari kalangan umat Islam juga menyetujui perubahan tersebut sebagai wujud toleransi mereka. Seluruh peserta sidang menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pada akhirnya Ir. Soekarno selaku pimpinan sidang segera menetapkan perubahan Piagam Jakarta yang dilakukan oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai suatu keputusan. Dengan demikian, mulai tanggal 18 Agustus 1945 negara kita sudah memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam bagian pembukaannya tercantum rumusan dasar negara. Hal ini berarti bahwa secara langsung Pancasila berlaku mulai saat itu sampai sekarang.

2. Sikap yang ditampilkan Para Pendiri Negara (*Founding Fathers*) dalam Merumuskan Pancasila

Piagam Jakarta disusun oleh tokoh-tokoh terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mereka merupakan para negarawan. Sebagai seorang negarawan mereka selalu menampilkan sikap dan perilaku yang terpuji dalam segala hal. Sikap dan perilaku tersebut mereka tampilkan pada saat perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Berikut ini beberapa contoh sikap yang ditampilkan oleh para tokoh pendiri negara pada saat merumuskan Pancasila.

a. Menghargai perbedaan pendapat

Pada saat musyawarah perumusan Pancasila banyak sekali tokoh yang mengemukakan gagasannya mengenai rumusan dasar negara tersebut, diantaranya Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Mereka masing-masing mengemukakan gagasan yang cemerlang. Akan tetapi meskipun demikian pendapat tersebut tidak semuanya dapat dijadikan keputusan. Kondisi tersebut tidak membuat para tokoh berlomba-lomba untuk mempengaruhi peserta musyawarah yang lain untuk memilih pendapat yang dikemukakannya, namun mereka justru mendorong tokoh yang lainnya untuk mengemukakan gagasan yang lain. Mereka juga tidak memaksakan pendapatnya kepada yang lain.

Sikap yang ditampilkan para tokoh tersebut menunjukkan bahwa mereka menghargai perbedaan pendapat. Mereka menganggap perbedaan pendapat sebagai keuntungan bagi bangsa Indonesia. Mereka kemudian mencari titik persamaan diantara perbedaan pendapat tersebut dengan selalu berlandaskan kepada kepentingan bangsa dan negara.

b. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Para tokoh yang ikut merumuskan Pancasila tidak hanya berasal dari satu golongan saja. Mereka berasal dari berbagai golongan. Agama dan suku bangsa mereka juga berbeda. Akan tetapi mereka ikut serta dalam proses perumusan Pancasila dengan tujuan utama memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Mereka mengesampingkan kepentingan golongannya. Hal tersebut bisa kita lihat ketika para anggota PPKI dari kalangan umat Islam menerima perubahan isi sila pertama Pancasila. Mereka tidak ngotot mempertahankan isi sila yang tercantum dalam rumusan Piagam Jakarta, akan tetapi mereka sadar bahwa kepentingan bangsalah yang harus diutamakan.

c. Menerima hasil keputusan bersama

Tokoh-tokoh pendiri negara yang tergabung dalam PPKI pada saat merumuskan perubahan Piagam Jakarta memberi teladan dalam menerima keputusan bersama. Pada saat itu PPKI menerima masukan agar rumusan dasar negara pada Piagam Jakarta diubah. Seluruh anggota PPKI tidak menolak masukan tersebut. Para anggota PPKI bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pada akhirnya, para anggota PPKI berhasil mencapai kesepakatan. Perubahan Piagam Jakarta disetujui sebagai keputusan bersama. Keputusan tersebut bukanlah keputusan perseorangan, namun merupakan keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang. Semua anggota PPKI menerima dan melaksanakan keputusan tersebut secara ikhlas dan bertanggung jawab.

d. Mengutamakan persatuan dan kesatuan

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui proses musyawarah untuk mufakat dalam sidang BPUPKI. Pada sidang tersebut, semua anggota BPUPKI diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara, kemudian dibahas dan didiskusikan bersama. Dengan demikian, dalam persidangan tersebut muncul perbedaan pendapat, tetapi mereka tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Perubahan Piagam Jakarta dilakukan untuk mencegah perpecahan. Demi persatuan dan kesatuan isi sila pertama Pancasila yang terdapat dalam rumusan Piagam Jakarta diubah dari *Ke-Tuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa*.



Tugas Individu

Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Mengapa Piagam Jakarta diubah?
2. Sebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perubahan Piagam Jakarta
3. Sebutkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta!
4. Sebutkan perubahan yang dilakukan terhadap Piagam Jakarta.
5. Jelaskan sikap-sikap yang ditampilkan para tokoh pendiri bangsa pada saat perumusan Pancasila sebagai dasar negara!



Tugas Kelompok

Ayo coba kalian tuliskan biodata lengkap dari Ir. Soekarno, Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Soepomo! Kemudian kemukakan pula jasa-jasa dari ketiga tokoh tersebut.

C. Meneladani Nilai-nilai Juang para Pahlawan dalam Kehidupan Sehari-hari

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Cara terbaik untuk menghargai jasa para pahlawan adalah dengan meneladani nilai-nilai perjuangan yang dilakukannya. Para tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah para pahlawan bangsa. Sudah sepantasnya kita menghargai jasa mereka, karena berkat usaha mereka bangsa kita mempunyai dasar negara yang dinilai paling baik jika dibandingkan dengan bangsa lainnya. Nilai-nilai perjuangan mereka patut kita teladani dengan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat serta bangsa dan negara.

Berikut ini dipaparkan beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap meneladani nilai-nilai juang para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, diantaranya:

- a. membuka diri untuk menerima masukan dari anggota keluarga yang lain
- b. selalu menonton tayangan televisi yang memberikan kesempatan untuk memperluas cakrawala berpikir seperti menonton berita
- c. terbiasa dialog dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain serta pembantu rumah tangga



Gambar 1.6 Menghardik pembantu rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak menghargai hak orang lain.

- d. menghargai hak anggota keluarga lainnya
- e. menerima pendapat yang dikemukakan oleh adik atau kakak, jika pendapat tersebut banyak mengandung manfaat bagi kehidupan
- f. beribadah tepat pada waktunya

2. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, diantaranya:

- a. menghargai hasil karya teman
- b. tidak memaksakan kehendak kepada teman
- c. terbiasa berdialog dengan guru dan warga sekolah lainnya
- d. tidak pandang bulu dalam bergaul
- e. berani menegur teman yang berbuat tidak baik
- f. memberikan kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapatnya



Gambar 1.7 Menolong orang lain adalah satu contoh perilaku yang meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan

3. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, diantaranya:

- a. bersedia menerima masukan dari orang lain
- b. ikut serta dalam kegiatan gotong royong
- c. senantiasa terbuka terhadap perubahan yang terjadinya di lingkungan masyarakatnya
- d. memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat
- e. mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan
- f. menolong orang lain yang sedang tertimpa musibah atau kesulitan

4. Dalam kehidupan di lingkungan berbangsa dan bernegara, diantaranya:

- a. bekerjasama dengan bangsa lain
- b. melakukan kegiatan yang dapat mengharumkan nama bangsa
- c. berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. mencintai produk dalam negeri
- e. turut membela tanah air jika ada ancaman
- f. tidak merusak sarana atau fasilitas umum/negara



Tugas Individu

Bubuhkanlah tanda cheklist (\checkmark) pada kolom **S** (selalu), **Sr** (sering), **K** (kadang-kadang), **P** (pernah), atau **TP** (tidak pernah) yang sesuai dengan keadaan diri kalian masing-masing!

No	Pelakonan	S	Sr	K	P	TP
1.	Beribadah tepat pada waktunya					
2.	Dialog dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain serta pembantu rumah tangga					
3.	Membuka diri untuk menerima masukan dari anggota keluarga yang lain					
4.	Memilih-milih teman dalam bergaul di sekolah					
5.	Memakai pakaian produksi dalam negeri					
6.	Berbuat curang ketika ulangan					
7.	Berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan masyarakat					
8.	Merusak fasilitas negara					
9.	Berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
10.	Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik					



Tugas Kelompok

Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan salah satu ciri bangsa yang besar?
2. Kemukakan sikap terbaik dalam menghargai jasa para pahlawan!
3. Mengapa kita harus menghargai jasa para pahlawan?
4. Sebutkan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan sikap meneladani perjuangan para pahlawan di lingkungan keluarga!
5. Sebutkan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan sikap meneladani perjuangan para pahlawan di lingkungan sekolah!

Rangkuman

1. Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.
2. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berawal pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). dr. Radjiman Wedyodiningrat, selaku ketua BPUPKI pada awal sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda sidang. Masalah tersebut adalah tentang *suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk*. Kemudian tampilah dalam sidang tersebut tiga orang pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno untuk memaparkan gagasannya mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka.
3. Pada tanggal 29 Mei 1945 **Mr. Muhammad Yamin** mengemukakan pikirannya tentang dasar negara, yang terdiri dari 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; dan 5) Kesejahteraan Rakyat. Setelah berpidato, **Mr. Muhammad Yamin** menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Dalam rancangan UUD itu tercantum pula rumusan lima asas dasar negara sebagai berikut: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia; 3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Pada tanggal 31 Mei 1945 **Prof. Dr. Mr. Soepomo** tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu beliau menyampaikan gagasannya mengenai lima dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari: 1) Persatuan; 2) Kekeluargaan; 3) Keseimbangan lahir batin; 4) Musyawarah; dan 5) Keadilan rakyat.
5. Pada tanggal 1 Juni 1945, **Ir. Soekarno** menyampaikan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut diajukan oleh **Ir. Soekarno** secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari :1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan sosial; dan 5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Lima asas di atas oleh **Ir. Soekarno** diusulkan agar diberi nama "Pancasila".

6. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara selalu dilandasi semangat juang yang tinggi. Semangat juang tersebut tertuang dalam nilai-nilai juang sebagai berikut: Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; jiwa dan semangat merdeka; cinta tanah air dan bangsa; harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka; pantang mundur dan tidak kenal menyerah; semangat persatuan dan kesatuan; semangat anti penjajah dan penjajahan; dan sebagainya.
7. Perubahan Piagam Jakarta merupakan bentuk kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila.
8. Sikap yang ditampilkan oleh para tokoh pendiri negara pada saat merumuskan Pancasila diantaranya: menghargai perbedaan pendapat; mengutamakan kepentingan bangsa dan negara; menerima hasil keputusan bersama; dan mengutamakan persatuan dan kesatuan.

Refleksi

Kamu sudah mempelajari tentang nilai-nilai juang dan nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah ada materi yang masih belum kamu pahami? Jika ada coba baca ulang bagian materi yang kurang kamu pahami atau tanyakan pada gurumu. Sudahkah kamu meneladani dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai juang dan kebersamaan para tokoh perumus Pancasila sebagai dasar negara? Jika masih banyak yang belum kamu teladani, maka mulailah hari ini, dari hal yang terkecil, di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Jika banyak yang sudah dilaksanakan, maka pertahankanlah terus, karena itu menandakan bahwa kamu sebagai warga negara yang menghargai jasa para pahlawan negaranya.

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap benar!

- Fungsi utama Pancasila adalah sebagai...
 - pelindung negara
 - penjaga negara
 - jiwa bangsa
 - dasar negara
- Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berawal pada sidang...
 - MPR
 - DPR
 - PPKI
 - BPUPKI
- Salah satu rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin adalah...
 - Persatuan
 - Peri Kebangsaan
 - Mufakat atau Demokrasi
 - Kesejahteraan Sosial
- Selain usulan mengenai dasar negara, Mr. Muhammad Yamin juga mengusulkan...
 - Rancangan Undang-Undang Dasar
 - Pernyataan Indonesia Merdeka
 - Bentuk negara Indonesia
 - Lembaga-lembaga negara yang akan dibentuk
- Salah usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Soepomo adalah...
 - Persatuan
 - Peri Kebangsaan
 - Mufakat atau Demokrasi
 - Kesejahteraan Sosial
- Berikut ini merupakan usulan Ir. Soekarno mengenai dasar negara Indonesia merdeka, *kecuali*...
 - Persatuan
 - Ketuhanan yang berkebudayaan
 - Mufakat atau Demokrasi
 - Kesejahteraan Sosial
- Ir. Soekarno meringkas lagi lima asas yang diusulkannya menjadi...
 - Pancasila
 - Trisila
 - Dwisila
 - Ekasila
- Ketua Panitia Sembilan adalah...
 - Mr. Muhammad Yamin
 - Mr. Soepomo
 - Ir. Soekarno
 - Drs. Mohammad Hatta
- Piagam Jakarta disepakati pada tanggal...
 - 22 Juni 1945
 - 22 Juli 1945
 - 22 Agustus 1945
 - 22 September 1945

10. Rumusan Pancasila yang dipakai sampai saat ini tercantum dalam... .
 - a. Ketetapan MPR
 - b. Batang Tubuh UUD 1945
 - c. Keputusan Presiden
 - d. Pembukaan UUD 1945

11. Perbedaan antara rumusan Pancasila yang berlaku sampai saat ini dengan rumusan yang terdapat dalam Piagam Jakarta terdapat pada sila... .
 - a. I
 - b. II
 - c. III
 - d. IV

12. Dua pihak yang saling berbeda pendapat dalam proses perumusan Piagam Jakarta adalah....
 - a. Golongan negarawan dan Islam
 - b. Golongan Nasionalis dan Islam
 - c. Golongan pendidik dan Islam
 - d. Golongan pendidik dan nasionalis

13. Berikut ini adalah nilai-nilai juang para tokoh pendiri negara, *kecuali*....
 - a. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jiwa dan semangat merdeka
 - c. Cinta tanah air dan bangsa
 - d. Mengharap pamrih

14. Pancasila merupakan salah satu bentuk... .
 - a. Keputusan bersama
 - b. Keputusan penguasa
 - c. Perjanjian masyarakat
 - d. Ketaatan rakyat Indonesia

15. Panitia kecil yang dibentuk oleh PPKI bertugas untuk... .
 - a. membentuk negara
 - b. membentuk peraturan
 - c. merumuskan dasar negara
 - d. merancang undang-undang

16. Sebagian besar isi Piagam Jakarta menjadi isi... .
 - a. Ideologi negara
 - b. Pembukaan UUD 1945
 - c. Batang Tubuh UUD 1945
 - d. Teks Proklamasi

17. Cara para pendiri negara merumuskan dasar negara melalui... .
 - a. musyawarah
 - b. perdebatan
 - c. pemungutan suara
 - d. keputusan penguasa

18. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal...
 - a. 16 Agustus 1945
 - b. 17 Agustus 1945
 - c. 18 Agustus 1945
 - d. 19 Agustus 1945

19. Ketuhanan Yang Maha Esa berlaku untuk...
 - a. semua agama di Indonesia
 - b. agama tertentu di Indonesia
 - c. orang yang tidak beragama
 - d. bangsa lain

20. Sikap yang ditampilkan para tokoh pendiri negara pada saat merumuskan Pancasila diantaranya sebagai berikut,*kecuali*...
 - a. menghargai perbedaan pendapat
 - b. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
 - c. mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
 - d. mengutamakan kepentingan golongan

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Lambang negara Republik Indonesia adalah....
2. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya pada tanggal....
3. Tokoh yang mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 31 Mei 1945 adalah....
4. Istilah Pancasila diusulkan oleh....
5. Ketua BPUPKI adalah....
6. Piagam Jakarta disebut juga....
7. Piagam Jakarta dihasilkan oleh....
8. Para pendiri negara disebut juga dengan istilah....
9. Kita harus ... nilai-nilai juang para pahlawan.
10. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan....

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Kemukakan pendapat Mr. Muhammad Yamin tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka!
2. Kemukakan pula pendapat Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka!
3. Mengapa Piagam Jakarta diubah?
4. Sebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perubahan Piagam Jakarta!
5. Sebutkan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan sikap meneladani perjuangan para pahlawan di lingkungan keluarga dan masyarakat!

Praktek Belajar Kewarganegaraan

Mari Menyimak Cerita Mohammad Hatta; Sang Proklamator

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.

Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Sejak tahun 1916, timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa. dan Jong Ambon. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond.

Sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, ia menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad Hatta.

Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi Ketua PI. Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Indonesia. Sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan nasional yang berada di Eropa.

Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra'jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya.

Saat-saat Menjelang Kemerdekaan

Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai

Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai, mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti.

Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh dua orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh.

Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta.

Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal.

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besarnya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal 1 Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya.

Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas I” pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara. Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.

(Sumber: Ensiklopedia Tokoh Indonesia)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!


1. Kapan Drs. Muhammad Hatta dilahirkan!
2. Bagaimana aktivitas Drs. Muhammad Hatta sebelum pergi sekolah ke Belanda?
3. Bagaimana pula aktivitas Drs. Muhammad Hatta pada saat bersekolah di Belanda?
4. Apa saja jasa Drs. Muhammad Hatta kepada bangsa dan negara Indonesia?
5. Sebutkan empat nilai juang yang dimiliki oleh Drs. Muhammad Hatta yang dapat kalian teladani!

Bab 2

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia



Peta Konsep



Bagan 2.1

Peta Konsep Materi Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 2.1 Pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu syarat berdirinya negara.

Dari gambar di atas kalian dapat melihat sekumpulan orang yang dapat bertindak sebagai pemerintah. Pemerintah merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan negara. Setiap negara pasti memiliki suatu pemerintahan. Hal ini dikarenakan salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya pemerintahan yang berdaulat.

Setiap negara mempunyai tujuan hidup yang diwujudkan melalui proses pembangunan. Proses pembangunan di suatu negara dilakukan melalui suatu sistem penyelenggaraan negara. Sistem tersebut salah satunya adalah *sistem pemerintahan*. Sistem pemerintahan mempunyai tempat yang amat penting dalam keberadaan sebuah negara. Sistem pemerintahan merupakan salah satu unsur tegaknya suatu negara. Sistem pemerintahan mengarahkan negara dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam proses penyelenggaraan negara.

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang *sistem pemerintahan negara Republik Indonesia*. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada; mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amendemen; dan mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah.

A. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia

Pada hari ini siswa kelas enam SDN Sukajaya kembali akan belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Pak Arif telah berada di ruang kelas. Begitu juga dengan para siswanya, semuanya telah siap untuk belajar dan mendengarkan penjelasan dari Pak Arif. Pada pertemuan kali ini Pak Arif akan mengajak seluruh siswa kelas enam untuk mempelajari materi tentang Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

Para siswa pun sangat penasaran. Mereka ingin segera tahu apa yang dimaksud pemilu itu. Rasa penasaran mereka sangat besar, bahkan ada diantara mereka yang langsung mengajukan pertanyaan. Rafi menanyakan arti dan tujuan diadakannya pemilu, Yuni menanyakan pelaksanaan pemilu di Indonesia, sedangkan Putri menanyakan tentang proses penyelenggaraan pilkada. Pak Arif sangat memahami kondisi para siswa tersebut. Pak Arif langsung mengobati rasa penasaran siswa dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami siswanya. Para siswa sangat senang mendengarkan penjelasan beliau. Berikut ini penjelasan Pak Arif mengenai Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

1. Pemilihan Umum di Indonesia

a. Arti dan Tujuan Pemilihan Umum di Indonesia

Salah satu ciri negara demokrasi adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden.



Ingatlah

Pemilu bagi bangsa Indonesia adalah pesta demokrasi sekaligus pengamalan nilai-nilai Pancasila terutama sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Pada pemerintahan demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi rakyat. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah:

1. melaksanakan kedaulatan rakyat
2. sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat
3. untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan Wakil Presiden
4. melaksanakan pergantian pemegang kekuasaan pemerintahan secara aman, damai dan tertib
5. menjamin kesinambungan pembangunan nasional

b. Asas Pemilihan Umum di Indonesia

Asas pemilihan umum yang berlaku di Indonesia adalah *luber jurdil* yang terdiri dari:

1. **Asas langsung**, berarti setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara dan tingkatan
2. **Asas umum**, berarti pemilihan itu berlaku menyeluruh bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi
3. **Asas bebas**, berarti warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya dan dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan dan paksaan dari siapapun dengan cara apapun.
4. **Asas rahasia**, berarti setiap pemilih dijamin tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya
5. **Asas jujur**, berarti dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. **Asas adil**, berarti setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan demokrasi Pancasila yang dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan konstitusi negara.

Setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum mempunyai hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan. Sedangkan hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan. Setiap warga negara Indonesia dalam memperoleh hak pilih aktif harus memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003, yaitu:

1. berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah
2. terbukti tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Sedangkan untuk memperoleh hak pilih pasif, seorang warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. berdomicili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
5. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat

6. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
 7. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya
 8. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 9. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 10. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten
 11. terdaftar sebagai pemilih
- Sampai saat ini di negara Republik Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak 9 kali. Berikut ini dipaparkan pelaksanaan Pemilu yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Pemilu tahun 1955

Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Dasar hukum Pemilu tahun 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilu. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan telah dipersiapkan sejak pemerintahan Perdana Menteri Natsir. Namun, Pemilu baru terlaksana pada saat kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.



Sumber: www.google.com

Gambar 2.2 Pemilu 1955; Pesta Demokrasi pertama di Indonesia

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.

- b. Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih 514 anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Pada kedua tahapan Pemilu 1955 ini, Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia menjadi partai-partai pemenang pemilu.

2. Pemilu tahun 1971

Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini dilaksanakan tanggal 3 Juli 1971. Dasar hukum Pemilu tahun 1971 adalah TAP MPRS Nomor XLII/MPRS/1968 (perubahan dari TAP MPRS Nomor XI/MPRS/1966), Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1971 ditujukan untuk memilih anggota DPR. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai. Adapun lima besar dalam Pemilu tahun 1971 adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia dan Partai Syarikat Islam.

3. Pemilu tahun 1977

Pemilu 1977 merupakan Pemilu kedua pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977. Dasar hukum Pemilu 1977 adalah TAP MPR Nomor VIII/MPR/1973, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Sebelum Pemilu tahun 1977 dilaksanakan, pemerintah telah mengeluarkan ketetapan tentang peleburan (fusi) partai politik yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Peleburan tersebut mengakibatkan pemilu 1977 hanya diikuti oleh tiga Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yang terdiri dari:

- a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti) dan Partai Syarikat Islam (PSII).
- b. Golongan Karya (Golkar) yang merupakan golongan fungsional yang terdiri dari buruh dan pegawai, petani, pengusaha nasional, alim-ulama, angkatan 45 dan angkatan jasa.
- c. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Adapun hasil Pemilu 1977 menempatkan Golongan Karya sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak disusul Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.

4. Pemilu tahun 1982

Pemilu 1982 merupakan Pemilu ketiga pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu 1982 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1982. Dasar hukum Pemilu 1982 adalah TAP MPR Nomor VII/MPR/1978, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1980 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pada Pemilu 1982, Organisasi Peserta Pemilu terdiri dari dua partai politik dan Golongan Karya.

Pemilu tahun 1982 dilaksanakan di 27 provinsi, karena integrasi Timor-Timur ke Indonesia sehingga mempengaruhi pembagian kursi di DPR dan MPR. Pemilu 1982 kembali menempatkan Golongan Karya sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak disusul Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia

5. Pemilu tahun 1987

Pemilu 1987 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tanggal 23 April 1987. Dasar hukum Pemilu 1987 adalah TAP MPR Nomor III/MPR/1983, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 dan Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 1985. Peserta Pemilu tahun 1987 sama dengan Pemilu 1982. Sebelum Pemilu 1987 dilaksanakan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar menetapkan bahwa Pancasila menjadi satu-satunya asas bagi setiap partai politik dan Golkar, sehingga Partai Persatuan Pembangunan yang semula berlambang Ka'bah diganti dengan lambang Bintang.

Pada Pemilu 1987 ini Golongan Karya kembali menjadi pemenang pemilu disusul Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.

6. Pemilu tahun 1992

Pemilu 1992 merupakan Pemilu kelima pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu 1992 dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1992. Dasar hukum Pemilu 1992 adalah TAP MPR Nomor III/MPR/1988, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990. Pemilu tahun 1992 kembali menempatkan Golongan Karya sebagai pemenang pemilu disusul Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia

7. Pemilu tahun 1997

Pemilu 1997 merupakan Pemilu keenam pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu 1997 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Dasar hukum Pemilu 1997 adalah TAP MPR Nomor III/MPR/1988, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1995. Hasil Pemilu tahun 1997 masih menempatkan Golongan Karya sebagai partai pemenang pemilu disusul Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.

8. Pemilu tahun 1999

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan masyarakat, Presiden Habibie mengeluarkan keputusan untuk mempercepat Pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2003 menjadi dilaksanakan pada 7 Juni 1999.

Pada saat itu alasan yang digunakan dipercepatnya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.



Gambar 2.3 Pemilu 1999; sebagai pemilu pertama setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru

Pemilu 1999 berdasarkan pada TAP MPR Nomor XV/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar hasil pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional.

9. Pemilu tahun 2004

Pemilihan Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999). Pada Pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah. Dasar hukum Pemilu 2004 adalah Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang RI Nomor 22 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Pemilu tahun 2004 dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. Pemilu Legislatif

Pemilu legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian tahapan Pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24 partai politik, dan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Pemilu tahap pertama juga ditujukan untuk memilih anggota

(DPD). Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada Pemilu Presiden putaran pertama. Pada pemilu legislatif ini Partai Golongan Karya memperoleh suara terbanyak disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.

b. Pemilu Presiden putaran pertama

Setelah Pemilu legislatif selesai, partai yang memiliki suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya untuk maju ke Pemilu presiden putaran pertama. Apabila dalam Pemilu ini ternyata ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka pasangan calon itu langsung ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, Pemilu Presiden putaran kedua akan diikuti oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Presiden putaran pertama. Pemilu presiden putaran pertama 2004 ini diikuti oleh 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004. Hasil pemilu ini sendiri telah diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dengan hasil masih perlu diadakan pemilu presiden putaran kedua karena belum adanya pasangan calon yang mendapatkan suara paling tidak 50 persen.

Ada lima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dicalonkan di Pemilu Presiden putaran pertama, yaitu:

1. **H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin Wahid** (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya)
2. **Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi** (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
3. **Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo** (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional)
4. **H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla** (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia)
5. **Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.** (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan).



Gambar 2.4 Para calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden putaran pertama

Hasil Pemilu Presiden putaran pertama belum ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, sehingga harus dilakukan pemungutan suara lagi.

c. Pemilu Presiden putaran kedua

Sesuai hasil Pemilu presiden putaran pertama di atas, yaitu belum ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka diadakanlah Pemilu Presiden putaran kedua. Pasangan-pasangan calon yang mengikuti Pemilu presiden putaran kedua ini adalah dua pasangan calon dengan yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu presiden putaran pertama 2004 yang lalu. Pemilu ini diadakan pada tanggal 20 September 2004.



Sumber: www.google.com

Gambar 2.5 Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla; Presiden dan Wapres pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat

Ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden (yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu presiden putaran pertama) yang dicalonkan di Pemilu Presiden putaran kedua, yaitu:

1. **Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi** (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan),
2. **H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla** (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia).

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Hasil Pemilu Presiden putaran kedua menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang, sehingga keduanya ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Pelantikannya sendiri dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2004 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih di kenal dengan istilah Pilkada merupakan sarana untuk memilih para kepala daerah di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dan kota. Saat ini pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung. Artinya, para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Proses pemilihan kepala daerah di Indonesia pada mulanya tidak dilakukan secara langsung. Akan tetapi, pejabat kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Setelah era reformasi bergulir, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui proses pemungutan suara dengan berdasarkan

kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, mulai bulan Juni 2005 hingga saat ini, dengan semangat kedaulatan rakyat, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan di setiap daerah pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan aturan lain yang ada dibawahnya sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa *Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*. Maksud ayat tersebut adalah bahwa para kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat.
- b. Adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki kepala daerah dipilih secara langsung sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan tertinggi yang ada di negara Republik Indonesia dipegang oleh Rakyat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota DPRD. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD mengandung resiko yang tinggi terjadinya penyimpangan seperti politik uang (*money politik*) atau suap dan kecurangan-kecurangan lainnya. Apabila kepala daerah dipilih oleh rakyat, maka secara langsung akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut.
- d. Adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki munculnya pemimpin yang arif dan bijaksana serta betul-betul memiliki kemampuan untuk membawa masyarakat daerah menuju kemajuan dan kemamuran.

Ingatlah



Politik uang atau suap merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

Keempat hal di atas dianggap sebagai hal yang mendesak yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah segera memenuhi tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah segera memberlakukan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan Pilkada langsung yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan kepada daerah dilaksanakan dengan menggunakan asas *luber jurdil*. Artinya proses Pilkada dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan seperti sudah

mencapai umur 17 tahun serta sehat jasmani dan rohaninya berhak memberikan suara atau pilihannya dalam proses pemilihan kepala daerah.

Pada proses pemilihan kepala daerah, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi kepala daerah, akan tetapi harus dicalonkan terlebih dahulu oleh partai politik. Selain itu juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya seperti:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas sederajat
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
- f. tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara.
- k. tidak sedang dinyatakan pailit/bangkrut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri
- o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.



Sumber: www.google.com

Gambar 2.6 Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diawali masa kampanye

Badan yang bertanggung jawab melaksanakan pemilihan kepada daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD bertugas menyeleksi setiap pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan berdasarkan kepada persyaratan-persyaratan di atas. Dalam pelaksanaan Pilkada, KPUD mempunyai tanggung jawab yang besar. KPUD mempunyai tugas dan wewenang diantaranya:

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan
- h. menetapkan hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Selain KPUD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan
- b. mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- c. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan
- d. membentuk panitia pengawas
- e. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, akan tetapi disesuaikan dengan kebijakan setiap daerah terutama waktu berakhirnya jabatan kepala daerah yang sedang dijabat.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam masa persiapan pemilihan kepala daerah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah

- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
- d. Pembentukan Panitia Pengawas (Panwas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Adapun tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penetapan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah
- c. Kampanye
- d. Pemungutan suara
- e. Penghitungan suara
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi meskipun demikian, pelaksanaannya relatif lancar. Kalian mungkin pernah mendengar bahwa di beberapa daerah terjadi sengketa atas hasil Pilkada bahkan samai mengarah pada terjadinya kerusuhan. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, kalau semua pihak terutama para calon kepala daerah/wakil kepala daerah mempunyai sikap demokratis yang ditampilkan melalui perilaku yang menunjukkan sikap menerima kekalahan. Harus diingat bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan.



Tugas Kelompok

Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dalam kelompokmu!

1. Apakah yang dimaksud dengan Pemilu?
2. Apa tujuan diselenggarakannya Pemilu di Indonesia?
3. Sebutkan asas-asas dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia?
4. Apa saja tugas KPUD dalam proses pemilihan kepala daerah?
5. Sebutkan syarat-syarat menjadi calon kepala daerah?



Tugas Individu

Ayo buatlah karangan tentang proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerahmu! Ceritakan hasil karanganmu di depan kelas!

B. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia

Setiap malam keluarga Rafi selalu mengadakan acara kumpul dan nonton bersama seluruh anggota keluarga. Pada malam itu yang tampak hanya ayah dan Rafi yang menonton acara televisi. Kebetulan malam ini, Presiden Republik Indonesia akan memberikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayah tidak ingin melewatkan acara ini. Rafi pun diam-diam ikut menyimak pidato presiden tersebut.



Ingatlah

Kerjasama dalam membangun bangsa tidak hanya ditekankan pada lembaga-lembaga negara saja, melainkan kepada seluruh warga negara.

Dalam pidatonya, presiden diantaranya menekankan perlu adanya kerjasama antara lembaga-lembaga negara dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara serta dalam membangun bangsa dan negara ini. Setelah pidato presiden selesai, Rafi mengajukan beberapa pertanyaan kepada ayah.

“Yah, tadi bapak presiden mengatakan perlu adanya kersaja sama antara lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Lembaga-lembaga negara itu apa, Yah?” tanya Rafi.

“Oh, rupanya kamu menyimak juga, Nak! Baik akan ayah jawab. Lembaga negara adalah badan yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjalankan pemerintahan negara dan memperjuangkan kepentingan rakyat, “jawab ayah.”

Yah, apakah lembaga negara itu hanya satu?” Rafi kembali bertanya.

“Lembaga negara itu jumlahnya tidak satu. Secara umum lembaga-lembaga negara di negara kita dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. *Pertama, lembaga legislatif*, yaitu lembaga negara yang berfungsi sebagai pembentuk undang-undang. Lembaga negara



Sumber: www.google.com

Gambar 2.7 Rafi dan ayah sedang menyimak pidato kenegaraan presiden

yang termasuk kedalam kelompok ini adalah MPR, DPR dan DPD. *Kedua, lembaga eksekutif*, yaitu lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga negara yang termasuk kelompok ini adalah Presiden. *Ketiga, lembaga yudikatif*, yaitu lembaga negara yang berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang serta memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lembaga negara yang termasuk kelompok ini adalah MA, MK dan KY. Selain lembaga-lembaga yang termasuk kedalam ketiga kelompok tadi, negara kita masih mempunyai lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara. lembaga itu bernama BPK,” kata ayah kembali menjawab.

“MK itu apa Yah?” tanya Rafi.

“Baiklah, ayah akan jelaskan lembaga-lembaga negara yang ayah sebutkan tadi satu per satu,” jawab ayah.

Ayah pun menjelaskan kepada Rafi lembaga-lembaga negara di Indonesia. Rafi menyimak penjelasan ayah dengan penuh perhatian. Adapun penjelasan tentang lembaga-lembaga negara dapat disimak dalam uraian di bawah ini.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Keberadaan MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum. MPR melaksanakan sidang sedikitnya lima tahun sekali di ibu kota negara. MPR mempunyai beberapa wewenang sebagai berikut:

- a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
- b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
- c. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar
- d. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari
- e. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari
- f. menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR

Sumber: www.google.com



Gambar 2.8 MPR bersidang paling sedikit lima tahun sekali di ibu kota negara

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR berwenang membentuk undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan DPR juga di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jumlah anggota DPR seluruhnya adalah 500 orang. Anggota DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan tugas memperjuangkan aspirasi rakyat.



Gambar 2.9 Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

- a. Fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk undang-undang
- b. Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden
- c. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan undang-undang

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut DPR mempunyai beberapa hak, diantaranya yaitu:

- a. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.
- b. Hak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan pemerintah.
- c. Hak menyampaikan pendapat

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di negara kita setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. DPD merupakan unsur dari MPR, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pilih melalui pemilihan umum dan daitur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum*. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersama pada saat Anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

DPD diantaranya berwenang untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

4. Presiden

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara. Presiden dipilih dalam satu pasangan dengan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Presiden/Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden beserta para menteri yang tergabung dalam suatu bentuk *kabinet pemerintahan*.

Presiden Republik Indonesia mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan perang. Ketiga kedudukan tersebut memberikan tugas dan kewenangan yang berbeda kepada Presiden.

Tugas presiden sebagai kepala negara mengandung arti bahwa presiden merupakan pemimpin tertinggi dari suatu negara. Seperti halnya ayah dalam keluarga. Ayah merupakan pemimpin tertinggi di keluarga, oleh karena itu ayah sering disebut sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita.
- c. menerima duta dari negara lain
- d. memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:

- a. memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
- b. berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
- c. menetapkan peraturan pemerintah
- d. memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
- e. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.
- f. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.
- g. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
- h. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
- i. membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU
- j. hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa
- k. mengajukan RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- l. meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- m. menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR
- n. pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR
- o. mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi.

Ingatlah



Pemilihan Presiden secara langsung pada hakikatnya berdasarkan pada nilai Pancasila terutama sila keempat yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
- b. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
- c. menyatakan keadaan bahaya

5. Mahkamah Agung

Keberadaan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang terlepas dari pengaruh pemerintah. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara yang paling tinggi.



Sumber: www.google.com

Gambar 2.10 Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara yang tertinggi

Mahkamah Agung boleh memutuskan perkara yang berhubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Hakim pada Mahkamah Agung dinamakan hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak adalah 60 orang.

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

6. Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang *Republik Indonesia* Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dibentuk setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Memutus pembubaran partai politik
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.



Gambar 2.11 Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang berhak menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya
- Telah melakukan perbuatan tercela,
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


7. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi yudisial beranggotakan 7 (tujuh) orang. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

8. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keuangan negara dalam hal ini tidak hanya terkait dengan APBN, tetapi juga mencakup APBD. Oleh karena itu hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, maupun DPRD, sesuai dengan kewenangannya.

Kedelapan lembaga negara digolongkan sebagai lembaga tinggi negara. Adapun struktur ketatanegaraan dari lembaga-lembaga negara setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat digambarkan sebagai berikut:





Tugas Kelompok

Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan tiga kelompok lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia!
2. Sebutkan tiga hal yang menjadi kewenangan MPR!
3. Apa fungsi utama DPR!
4. Sebutkan dua hal yang menjadi tugas Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan perang!
5. Sebutkan tiga lembaga negara yang baru dibentuk setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945!



Tugas Individu


Ayo buatlah gambar tentang struktur organisasi pemerintahan (struktur ketatanegaraan) Republik Indonesia sebelum dan sesudah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945! Kemudian cari letak perbedaan kedua struktur tersebut.

C. Susunan Pemerintahan Indonesia

Memiliki suatu pemerintahan merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara selain memiliki rakyat dan wilayah. Setiap negara yang merdeka pasti mempunyai pemerintahan untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai pemerintahan.

Susunan pemerintahan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat dapat dibedakan ke dalam dua arti, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden dan para menteri sebagai pembantu presiden. Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh presiden bersama lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung dan sebagainya.

Bagaimana dengan pemerintahan daerah? Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”. Nah, berdasarkan pasal tersebut, dibentuklah pemerintahan daerah dengan tujuan utama untuk menunjang kelancaran pemerintahan di seluruh Indonesia. Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/pemerintahan kota. Selain itu untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dibentuk pula pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa atau kelurahan.



Sumber: www.google.com

Gambar 2.12 Wilayah Indonesia dibagi atas beberapa daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Keberadaan pemerintahan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah di tingkat provinsi dipimpin oleh Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur serta petugas pemerintah daerah lainnya di tingkat provinsi. Pemerintah daerah di tingkat Kabupaten dipimpin oleh Bupati dibantu oleh Wakil Bupati serta petugas pemerintah daerah lainnya di tingkat kabupaten. Pemerintah daerah di tingkat kota dipimpin oleh Walikota dibantu oleh Wakil Walikota serta petugas pemerintah daerah lainnya di tingkat kota.

Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berhubungan satu sama lainnya. Keduanya mempunyai tugas utama untuk mewujudkan tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun tujuan nasional tersebut terdiri dari:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada hak dan kewajiban atau tugas yang dimilikinya. Pemerintah pusat memiliki hak sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
- b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah
- c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah

Pemerintahan pusat mempunyai tugas atau kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi kewenangannya yang meliputi bidang:

- a. politik luar negeri (berkaitan dengan pola hubungan kerjasama yang dibina dengan negara lain).
- b. pertahanan negara
- c. keamanan negara
- d. yustisi (penegakkan hukum)
- e. moneter dan fiskal (berkaitan dengan keuangan negara dan pemungutan pajak)
- f. agama

Pemerintahan daerah juga mempunyai hak dan kewajiban/tugas dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat. Hak pemerintah daerah adalah:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. memilih pimpinan daerah
- c. mengelola aparatur daerah
- d. mengelola kekayaan daerah
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. mendapatkan hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Sedangkan kewajiban/tugas dari pemerintahan daerah adalah:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah

- k. melestarikan lingkungan hidup
- l. mengelola administrasi kependudukan
- m. melestarikan nilai sosial budaya
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Tugas Individu

Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa tugas utama dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah?
2. Tuliskan bunyi Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah pusat?
4. Sebutkan hak-hak dari pemerintah daerah!
5. Sebutkan tiga hal yang menjadi kewajiban pemerintah daerah!



Tugas Kelompok

Ayo carilah lima gambar dari koran yang menunjukkan kegiatan pemerintahan daerah! Kemudian tempelkan pada buku gambarmu!

Rangkuman

1. Salah satu ciri negara demokratis adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden.
2. Tujuan pemilihan umum adalah: a) melaksanakan kedaulatan rakyat; b) sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat; c) untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan Wakil Presiden; d) melaksanakan pergantian pemegang kekuasaan pemerintahan secara aman, damai dan tertib; e) menjamin kesinambungan pembangunan nasional

3. Asas pemilihan umum yang berlaku di Indonesia adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Indonesia telah melaksanakan 9 kali Pemilihan Umum, yaitu Pemilu Pertama tahun 1955, kemudian Pemilu Masa Orde Baru: Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, Pemilu Masa Reformasi: Tahun 1999, 2004. Pemilu 2004 merupakan Pemilihan Presiden Secara Langsung.
5. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana untuk memilih para kepala daerah di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dan kota. Saat ini pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung. Artinya, para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
6. Badan yang bertanggung jawab melaksanakan pemilihan umum adalah kepada Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan Badan yang bertanggung jawab melaksanakan pemilihan kepada daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
7. Lembaga-lembaga negara di negara kita dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama, lembaga legislatif*, yaitu lembaga negara yang berfungsi sebagai pembentuk undang-undang. Lembaga negara yang termasuk kedalam kelompok ini adalah MPR, DPR dan DPD. *Kedua, lembaga eksekutif*, yaitu lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga negara yang termasuk kelompok ini adalah Presiden. *Ketiga, lembaga yudikatif*, yaitu lembaga negara yang berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang serta memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga negara yang termasuk kelompok ini adalah MA, MK dan KY. Selain lembaga-lembaga yang termasuk kedalam ketiga kelompok tadi, negara kita masih mempunyai lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara. lembaga itu bernama BPK

Refleksi

Sudahkah kamu pahami bagaimana proses Pemilu dan Pilkada; bagaimana kedudukan, fungsi dan peran lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan, dan bagaimana tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah? Jika masih ada bagian yang belum kamu pahami, maka tanyakanlah pada gurumu. Apakah kamu pernah menyaksikan proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah? Kamu belum cukup umur untuk melaksanakan hak pilih, tetapi jika kamu sebagai warga negara yang baik pasti selalu mengikuti berita dan peristiwa penting di negara dan daerah. Jika pernah, coba gambarkan prosesnya dan berikan penilaian sesuai dengan kemampuanmu!

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap benar!

1. Sistem penyelenggaraan negara disebut juga... .
 - a. sistem politik
 - b. sistem pemilihan
 - c. sistem produksi
 - d. sistem pemerintahan
2. Selain mempunyai rakyat dan wilayah, setiap negara juga harus mempunyai... .
 - a. hukum dasar tertulis
 - b. negara pelindung
 - c. pemerintah yang berdaulat
 - d. pemerintah daerah
3. Pemilihan umum merupakan sarana untuk... .
 - a. menetapkan peraturan perundang-undangan
 - b. mewujudkan kedaulatan rakyat
 - c. menciptakan pemerintahan yang sewenang-wenang
 - d. menetapkan undang-undang dasar
4. Pada pemerintahan demokratis, pemilihan umum merupakan suatu... .
 - a. pesta demokrasi rakyat
 - b. kepentingan penguasa
 - c. keinginan partai politik
 - d. ketetapan pemerintah
5. Berikut ini merupakan tujuan pemilihan umum, *kecuali*... .
 - a. melaksanakan kedaulatan rakyat
 - b. sebagai perwujudan hak partai politik
 - c. untuk memilih wakil-wakil rakyat
 - d. menjamin kesinambungan pembangunan nasional
6. Pemilihan umum berlaku menyeluruh bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi. Pernyataan tersebut merupakan inti dari asas... .
 - a. langsung
 - b. umum
 - c. bebas
 - d. rahasia
7. Hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan disebut... .
 - a. aspirasi rakyat
 - b. kedaulatan rakyat
 - c. hak pilih aktif
 - d. hak pilih pasif
8. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah... .
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003
9. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada saat pemerintahan Perdana Menteri... .
 - a. M. Natsir
 - b. Ali Sastroamidjyo
 - c. Amir Syarifudin
 - d. Burhanudin Harahap

10. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh ... partai politik.
 - a. 3
 - b. 9
 - c. 10
 - d. 12

11. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden adalah....
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003

12. Penanggungjawab pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah... .
 - a. Gubernur
 - b. KPUD
 - c. DPRD
 - d. Presiden

13. Berikut ini merupakan tahap-tahap pada masa persiapan pemilihan kepala daerah langsung, *kecuali*....
 - a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan
 - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah
 - c. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah
 - d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau

14. Salah satu contoh lembaga legislatif adalah... .
 - a. DPR
 - b. MA d.
 - c. MK
 - d. KY

15. Lembaga negara yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang disebut lembaga... .
 - a. eksaminatif
 - b. yudikatif
 - c. eksekutif
 - d. legislatif

16. Lembaga yang berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang dasar adalah... .
 - a. BPK
 - b. DPD
 - c. DPR
 - d. MPR

17. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan disebut... .
 - a. inisiatif
 - b. angket
 - c. interpelasi
 - d. penyampaian pendapat

18. Salah satu tugas Presiden sebagai kepala negara adalah... .
 - a. menyatakan keadaan bahaya
 - b. menerima duta dari negara lain
 - c. menetapkan peraturan pemerintah
 - d. memegang teguh Undang-Undang Dasar

19. Pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan adalah...
 - a. MPR
 - b. Rakyat
 - c. Presiden
 - d. DPR
20. Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah...
 - a. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
 - b. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
 - c. memilih pimpinan daerah
 - d. mengelola kekayaan daerah

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Salah satu tujuan pemilihan umum adalah melaksanakan ... rakyat.
2. Setiap pemilih dijamin tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya. Hal ini merupakan inti dari asas....
3. Setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum mempunyai hak pilih ... maupun
4. Hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan disebut....
5. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun....
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang....
7. KPPS merupakan singkatan dari
8. Badan yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjalankan pemerintahan negara dan memperjuangkan kepentingan rakyat disebut....
9. Presiden termasuk kedalam lembaga....
10. Lembaga negara yang berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang serta memegang kekuasaan kehakiman disebut....

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan dua hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung!
2. Sebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah!
3. Jelaskan tiga kelompok lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia!
4. Sebutkan tiga hal yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi!
5. Apa tugas utama dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah?

Praktek Belajar Kewarganegaraan

Mari Bersimulasi

1. Kelas dibagi ke dalam tiga kelompok besar yang terdiri:
 - a. Satu kelompok berperan sebagai penyelenggara pemilu (Anggota KPU dan petugas di Tempat Pemungutan Suara)
 - b. Satu kelompok berperan sebagai Tim Sukses dari Partai Politik tertentu
 - c. Satu kelompok berperan sebagai rakyat dengan berbagai karakteristiknya yang berkedudukan sebagai pemilih.
2. Semua kelompok merupakan unsur dari kegiatan pemilihan umum
3. Lakukan simulasi sesuai dengan tahapan pemilu sebagai berikut:
 - a. KPU mengumumkan jadwal tahapan-tahapan Pemilu
 - b. Kegiatan pendaftaran dan seleksi partai politik di KPU
 - c. KPU mengesahkan keikutsertaan partai politik tertentu dalam kegiatan Pemilu
 - d. Kegiatan Kampanye
 - e. Pelaksanaan Pemilu
4. Buatlah skenario tahapan pemilu di atas yang disepakati oleh setiap kelompok dengan meminta bantuan kepada guru.
5. Waktu simulasi adalah dua jam pelajaran.
6. Laporkan hasil simulasi tadi secara tertulis

Latihan Semester 1

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap benar!

- Fungsi utama Pancasila adalah sebagai...
 - pelindung negara
 - penjaga negara
 - jiwa bangsa
 - dasar negara
- Salah satu rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin adalah...
 - Persatuan
 - Peri Kebangsaan
 - Mufakat atau Demokrasi
 - Kesejahteraan Sosial
- Selain usulan mengenai dasar negara, Mr. Muhammad Yamin juga mengusulkan...
 - Rancangan Undang-Undang Dasar
 - Pernyataan Indonesia Merdeka
 - Bentuk negara Indonesia
 - Lembaga-lembaga negara yang akan dibentuk
- Berikut ini merupakan usulan Ir. Soekarno mengenai dasar negara Indonesia merdeka, *kecuali*...
 - Persatuan
 - Ketuhanan yang berkebudayaan
 - Mufakat atau Demokrasi
 - Kesejahteraan Sosial
- Ir. Soekarno meringkas lagi lima asas yang diusulkannya menjadi...
 - Pancasila
 - Trisila
 - Dwisila
 - Ekasila
- Piagam Jakarta disepakati pada tanggal...
 - 22 Juni 1945
 - 22 Juli 1945
 - 22 Agustus 1945
 - 22 September 1945
- Rumusan Pancasila yang dipakai sampai saat ini tercantum dalam...
 - Ketetapan MPR
 - Batang Tubuh UUD 1945
 - Keputusan Presiden
 - Pembukaan UUD 1945
- Dua pihak yang saling berbeda pendapat dalam proses perumusan Piagam Jakarta adalah...
 - Golongan negarawan dan Islam
 - Golongan Nasionalis dan Islam
 - Golongan pendidik dan Islam
 - Golongan pendidik dan nasionalis

9. Berikut ini adalah nilai-nilai juang para tokoh pendiri negara, *kecuali*... .
 - a. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jiwa dan semangat merdeka
 - c. Cinta tanah air dan bangsa
 - d. Mengharap pamrih
10. Pancasila merupakan salah satu bentuk... .
 - a. Keputusan bersama
 - b. Keputusan penguasa
 - c. Perjanjian masyarakat
 - d. Ketaatan rakyat Indonesia
11. Cara para pendiri negara merumuskan dasar negara melalui... .
 - a. musyawarah
 - b. perdebatan
 - c. pemungutan suara
 - d. keputusan penguasa
12. Ketuhanan Yang Maha Esa berlaku untuk... .
 - a. semua agama di Indonesia
 - b. agama tertentu di Indonesia
 - c. orang yang tidak beragama
 - d. bangsa lain
13. Sikap yang ditampilkan para tokoh pendiri negara pada saat merumuskan Pancasila diantaranya sebagai berikut, *kecuali*... .
 - a. menghargai perbedaan pendapat
 - b. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
 - c. mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
 - d. mengutamakan kepentingan golongan
14. Selain mempunyai rakyat dan wilayah, setiap negara juga harus mempunyai... .
 - a. hukum dasar tertulis
 - b. negara pelindung
 - c. pemerintah yang berdaulat
 - d. pemerintah daerah
15. Pemilihan umum merupakan sarana untuk... .
 - a. menetapkan peraturan perundang-undangan
 - b. mewujudkan kedaulatan rakyat
 - c. menciptakan pemerintahan yang sewenang-wenang
 - d. menetapkan undang-undang dasar
16. Berikut ini merupakan tujuan pemilihan umum, *kecuali*... .
 - a. melaksanakan kedaulatan rakyat
 - b. sebagai perwujudan hak partai politik
 - c. untuk memilih wakil-wakil rakyat
 - d. menjamin kesinambungan pembangunan nasional
18. Hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan disebut... .
 - a. aspirasi rakyat
 - b. kedaulatan rakyat
 - c. hak pilih aktif
 - d. hak pilih pasif

19. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah... .
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003

18. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada saat pemerintahan Perdana Menteri... .
 - a. M. Natsir
 - b. Ali Sastroamidjyo
 - c. Amir Syarifudin
 - d. Burhanudin Harahap

18. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden adalah... .
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003

18. Lembaga yang berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang dasar adalah... .
 - a. BPK
 - b. DPD
 - c. DPR
 - d. MPR

18. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan disebut... .
 - a. inisiatif
 - b. angket
 - c. interpelasi
 - d. penyampaian pendapat

18. Salah satu tugas Presiden sebagai kepala negara adalah... .
 - a. menyatakan keadaan bahaya
 - b. menerima duta dari negara lain
 - c. menetapkan peraturan pemerintah
 - d. memegang teguh Undang-Undang Dasar

18. Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah... .
 - a. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
 - b. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
 - c. memilih pimpinan daerah
 - d. mengelola kekayaan daerah

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!


1. Kemukakan pula pendapat Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka!
2. Sebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perubahan Piagam Jakarta!
3. Sebutkan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan sikap meneladani perjuangan para pahlawan di lingkungan keluarga dan masyarakat!
4. Sebutkan dua hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung!
5. Sebutkan dua hal yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung!

Bab 3

Kerja Sama Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara



Peta Konsep



Bagan 3.1

Peta Konsep Materi Kerjasama Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara
(Dokumen Pribadi)

Kata kunci

Asia Tenggara, kerja sama internasional, ASEAN, dan hubungan internasional.

Sumber: www.google.com



Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, berhak menentukan nasibnya sendiri. Kita menyadari bahwa bangsa dan negara tidak mungkin sanggup memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh sebab itu kerjasama dengan bangsa lain mutlak diperlukan dalam segala bidang dengan dilandasi oleh prinsip persamaan derajat sebagai bangsa yang merdeka.

Negara Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia, masih ada beberapa negara yang menempati kawasan tersebut. Indonesia menganggap negara-negara tersebut sebagai negara tetangga. Selayaknya dengan tetangga, negara kita menjalin hubungan yang harmonis dengan negara-negara tersebut dalam bentuk kerjasama internasional.

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang *kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara*. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara dan memberikan contoh-contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara.

A. Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

“Anak-anak semalam Bapak menonton acara liputan khusus tentang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang diikuti oleh seluruh kepala negara anggota ASEAN di kota Cebu Filipina. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Bahkan beliau menjadi kepala negara yang mendapatkan kesempatan untuk berpidato dalam KTT tersebut,” kata Pak Arif kepada seluruh siswa kelas enam.

“Pak, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam KTT tersebut?” tanya Putri.

“Bapak Presiden dalam pidatonya menegaskan perlu ditingkatkannya kerjasama antara negara-negara ASEAN. Supaya tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggal di kawasan Asia Tenggara terus meningkat bahkan harus menjadi yang paling tinggi tingkat kesejahteraannya,” jawab Pak Arif.

“Pak, mengapa negara-negara ASEAN harus saling bekerjasama?” tanya Rafi.

“Banyak sekali alasannya. Baiklah pertanyaan tersebut akan bapak jawab sekalian menyampaikan materi pembelajaran hari ini tentang kerjasama negara-negara Asia Tenggara,” jawab Pak Arif.

Pak Arif pun menjelaskan materi pembelajaran PKn pada pertemuan kali ini secara terperinci. Berikut ini inti penjelasan yang disampaikan oleh Pak Arif.

1. Arti Penting Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

Coba kalian bayangkan, dapatkah kita hidup sendiri tanpa berhubungan dengan pihak lain di dunia ini? Mungkinkah kalian bisa hidup seperti Tarzan yang hidup sendiri di hutan belantara, meskipun pada akhirnya mempunyai seorang teman yang bernama Jane? Jawabannya tentu saja tidak. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lain. Manusia juga membentuk kelompok-kelompok bersama untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuannya. Kita hidup dalam sebuah keluarga dan merupakan bagian dari keluarga tersebut. Kita juga hidup dalam suatu masyarakat internasional dan menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Secara internasional, kehidupan negara pun demikian. Sulit bagi suatu negara untuk menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain. Seperti halnya manusia, negara pun mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memakmurkan rakyatnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, setiap negara tidak mungkin bisa memenuhinya sendiri dari sumber daya yang dimilikinya, karena sifatnya yang terbatas. Setiap negara membutuhkan bantuan negara lain untuk menutupi kekurangan sumber daya yang dimiliki negara tersebut. Oleh karena itu setiap negara tentunya harus mengembangkan hubungan atau kerjasama dengan negara lain.

Kerja sama internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama internasional dapat terwujud karena didorong oleh beberapa hal diantaranya persamaan tujuan, adanya perasaan senasib sepenanggungan, kedekatan wilayah dan adanya pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban.

Ingatlah



Bekerjasama dengan orang lain merupakan pengamalan Pancasila terutama sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Bagaimana dengan kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Timor Leste dan Papua Nugini. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara tersebut juga merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional. Kerja sama tersebut pada dasarnya didorong oleh kenyataan geografis yang menunjukkan letak negara-negara tersebut saling berdekatan satu sama lain.



Sumber: www.google.com

Gambar 3.1 Peta Kawasan Asia Tenggara

Jika dilihat dari letak geografisnya, kawasan Asia Tenggara merupakan daerah yang strategis. Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai karena terletak di jalur lalu lintas perdagangan internasional. Hal ini mengakibatkan sangat mudahnya pengaruh asing masuk ke negara-negara yang berada di kawasan ini. Pengaruh-pengaruh yang masuk ada yang bernilai baik ada juga yang bernilai buruk. Pengaruh yang baik akan ikut mempercepat perkembangan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang maju dan mampu bersaing dengan kawasan lainnya. Sebaliknya pengaruh yang buruk akan menghambat upaya yang dilakukan negara-negara di kawasan ini untuk memperoleh

kemajuan. Oleh karena itu, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara harus mengadakan kerja sama untuk mencegah pengaruh buruk yang datang dari kawasan lain.

Kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ditujukan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang maju dan kuat. Oleh karena itu, berbagai bentuk hubungan kerja sama tengah dijalin oleh negara-negara di Asia Tenggara. Kerja sama antar negara-negara Asia Tenggara pada umumnya meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2. ASEAN Sebagai Wadah Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

a. Sejarah Perkembangan ASEAN

ASEAN pada mulanya dibentuk sebagai pengganti organisasi Persatuan Asia Tenggara (*Association of Southeast Asia* atau ASA) yang anggotanya terdiri dari Filipina, Malaysia dan Thailand pada tahun 1961. ASA merupakan cikal bakal pembentukan ASEAN sekarang.

Akibat daripada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, terjadi pertikaian antara Indonesia dan Filipina yang menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu bentuk penjajahan baru. Ini karena mereka menganggap bahwa Sabah dan Sarawak merupakan bagian dari wilayah Filipina dan Indonesia. Akibat pertikaian tersebut di Indonesia munculnya slogan *Ganyang Malaysia* yang membawa kepada permusuhan pada tahun 1965-1966 antara Indonesia dan Malaysia.

Selepas selesainya permusuhan tersebut tersebut, semua negara-negara Asia Tenggara bersepakat untuk mewujudkan kesepakatan dengan mendirikan organisasi yang melindungi kepentingan bersama. Maka, pada 8 Agustus 1967, lima Menteri Luar Negeri negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan di Bangkok Thailand. Kelima menteri luar negeri itu adalah:

1. Adam Malik (Indonesia)
2. Narciso R. Ramos (Filipina)
3. Tun Abdul Razak (Malaysia)
4. S. Rajaratnam (Singapura)
5. Thanat Khoman (Thailand).

Pada akhir pertemuan tersebut lahirlah *Deklarasi Bangkok* yang menandai berdirinya **Association of South East Asian Nations (ASEAN)**.



Gambar 3.2 Proses penandatanganan deklarasi Bangkok sebagai tanda berdirinya ASEAN

Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, dua tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 30 April 1999.

Dengan demikian hingga saat ini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Timor Leste dan Papua Nugini). Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN:

1. Filipina (negara pendiri)
2. Indonesia (negara pendiri)
3. Malaysia (negara pendiri)
4. Singapura (negara pendiri)
5. Thailand (negara pendiri)
6. Brunei Darussalam (7 Januari 1984)
7. Vietnam (28 Juli 1995)
8. Laos (23 Juli 1997)
9. Myanmar (23 Juli 1997)
10. Kamboja (30 April 1999)

b. Tujuan ASEAN

Piagam Deklarasi Bangkok merumuskan tujuan pembentukan ASEAN, yaitu:

1. mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
2. meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum

3. meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi
4. saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian
5. meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka.
6. memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional



Gambar 3.3 Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Asia Tenggara

Untuk mencapai tujuan tersebut setiap negara anggota ASEAN harus memegang teguh prinsip-prinsip:

1. Hormat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara
2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan luar, subversif atau konversi dari luar
3. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
4. Menolak penggunaan militer
5. Kerjasama efektif antara anggota

Perhatikan lambang ASEAN berikut ini!

- Seikat padi berjumlah sesuai dengan banyalnya anggota menggambarkan solidaritas, kesepakatan, serta ikatan sebagai bentuk kerja sama antar anggota ASEAN
- Warna dasar kuning menggambarkan kemakmuran
- Batang padi berwarna coklat menggambarkan kestabilan dan kekuatan
- Tulisan dan lingkaran berwarna biru sebagai lambing persahabatan antarbangsa.



c. Struktur Organisasi ASEAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan ASEAN, maka disusunlah struktur organisasi ASEAN. Menurut deklarasi Bangkok, struktur organisasi ASEAN adalah sebagai berikut:

1. *ASEAN Ministerial Meeting* (sidang tahunan para menteri)
2. *Standing Committee*
3. Komite-komite tetap dan khusus
4. Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN

Pada KTT di Bali tahun 1976, susunan organisasi ASEAN mengalami perubahan sebagai berikut:

1. *Summit Meeting* (pertemuan para kepala pemerintahan). Pertemuan ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam ASEAN
2. *Annual Ministerial Meeting* (sidang tahunan para menteri luar negeri). Sidang ini akan memeriksa dampak politis dari keputusan-keputusan ASEAN.
3. Sidang para menteri ekonomi. Sidang ini diselenggarakan setiap dua kali dalam setahun. Dalam sidang ini dibahas rumusan kebijaksanaan dan koordinasi yang khusus menyangkut masalah kerja sama bidang ekonomi, juga menilai hasil-hasil yang telah diperoleh komite-komite yang ada di bawahnya.
4. Sidang para menteri lainnya (non-ekonomi). Sidang ini merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut bidang masing-masing seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan lain-lain.
5. *Standing committee*. Badan ini tugasnya membuat keputusan dan menjalankan tugas perhimpunan diantara dua buah sidang tahunan para menteri luar negeri. Dalam perkembangannya komite ini diperluas dengan Direktur Jenderal ASEAN dari negara-negara anggota, yang sebelumnya disebut Sekretaris Umum Sekretariat Nasional ASEAN
6. Komite-komite ASEAN. Komite permanen ASEAN ada dua bidang, yaitu bidang ekonomi dan non-ekonomi.

d. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang diselenggarakan setiap tahunnya sejak KTT ke-7 tahun 2001. Sejak dibentuknya ASEAN telah berlangsung 12 kali KTT resmi dan 4 KTT tidak resmi:

1. KTT ke-1 di Bali-Indonesia, tanggal 23-24 Februari 1976
2. KTT ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 4-5 Agustus 1977
3. KTT ke-3 di Manila-Filipina, tanggal 14-15 Desember 1987
4. KTT ke-4 di Singapura, tanggal 27-29 Januari 1992
5. KTT ke-5 di Bangkok-Thailand, tanggal 14-15 Desember 1995
6. KTT Tidak Resmi ke-1 di Jakarta-Indonesia, tanggal 30 November 1996
7. KTT Tidak Resmi ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 14-16 Desember 1997
8. KTT ke-6 di Hanoi-Vietnam, tanggal 15-16 Desember 1998
9. KTT Tidak Resmi ke-3 di Manila-Filipina, tanggal 27-28 November 1999
10. KTT Tidak Resmi ke-4 di Singapura, tanggal 22-25 November 2000

11. KTT ke-7 di Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam, tanggal 5-6 November 2001
12. KTT ke-8 di Phnom Penh-Kamboja, tanggal 4-5 November 2002
13. KTT ke-9 di Bali-Indonesia, tanggal 7-8 Oktober 2003
14. KTT ke-10 di Vientiane-Laos, tanggal 29-30 November 2004
15. KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 12-14 Desember 2005
16. KTT ke-12 di Cebu-Filipina, Desember 2006.



Sumber: www.google.com

Gambar 3.4 Para pemimpin ASEAN bertemu pada KTT ASEAN XII di Cebu Filipina Desember 2006

e. Bentuk Kerja Sama Negara-negara ASEAN

Kerja sama negara-negara ASEAN diselenggarakan dalam berbagai hal. Secara garis besar, kerja sama tersebut meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Berikut ini dipaparkan bentuk kerja sama negara-negara ASEAN.

1. Bidang Politik

Kerja sama dalam bidang politik ditujukan untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan meningkatkan kemajuan kawasan ini. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang politik diantaranya dapat dilihat dalam:

- a. Pembentukan kawasan damai, merdeka, dan netral (*Zona of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN*) di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. pemebentukan ZOPFAN dimaksudkan untuk mencegah adanya campur tangan pihak luar, sehingga negara-negara ASEAN dalam melaksanakan pembangunan masing-masing dalam suasana damai.
- b. Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama (TAC) di Asia Tenggara yang ditandatangani di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Perjanjian ini diantaranya berisi tentang larangan campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing, kewajiban menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan sebagainya.

- c. Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995. perjanjian ini bertujuan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir.
- d. Penetapan Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Visi ASEAN 2020 merupakan tujuan yang akan dicapai oleh ASEAN pada tahun 2020, yaitu terciptanya satu komunitas ASEAN dan rangkaian upaya-upaya untuk tercapainya tujuan tersebut.
- e. Deklarasi ASEAN Bali Concord II yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. Dalam deklarasi ini ditetapkan bahwa komunitas ASEAN berdasarkan pada tiga pilar, yaitu komunitas keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya. Komunitas Keamanan ASEAN (*Asean Security Community/ASC*) merupakan tindak lanjut kerja sama pada bidang politik dan keamanan. ASC membawa kerja sama politik dan keamanan antar-negara anggota ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi dengan tujuan untuk menciptakan suatu kawasan yang bebas konflik. Walaupun terjadi konflik akan diselesaikan secara damai tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman.

2. Bidang Ekonomi

Kerja sama dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada KTT ASEAN ke-9 tahun 1992 di Singapura, dihasilkan suatu kerja sama ekonomi yang mengarah pada perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*) yang dilaksanakan mulai tahun 2003. pelaksanaan AFTA ditujukan untuk mewujudkan perkembangan ekonomi yang lebih cepat di kawasan Asia Tenggara.

Saat ini kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN meliputi bidang:

- a. perdagangan
- b. investasi
- c. industri
- d. pelayanan keuangan
- e. pertanian
- f. kehutanan
- g. energi
- h. transportasi dan komunikasi
- i. usaha kecil dan menengah
- j. pariwisata

3 Bidang Sosial Budaya, diantaranya:

Kerja sama dalam bidang sosial budaya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua kalangan terutama perempuan, pemuda dan masyarakat lokal. Kerja sama ini antara lain dalam bidang kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan budaya dan penanganan masalah sosial. Bentuk kerja sama dalam bidang ini diantaranya dilakukan melalui program pertukaran pelajar, pertukaran misi kebudayaan antaranggota ASEAN, pelatihan peningkatan keterampilan dan sebagainya.



Tugas Individu

Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa yang dimaksud dengan kerja sama internasional?
2. mengapa setiap negara harus mengadakan kerja sama dengan negara lain?
3. Sebutkan lima menteri luar negeri yang mendirikan ASEAN!
4. Apa tujuan didirikannya ASEAN!
5. Sebutkan bentuk-bentuk kerja sama antarnegara ASEAN dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya!



Tugas Individu

Carilah informasi dari berbagai sumber (buku, koran, majalah, internet dan sebagainya) mengenai manfaat didirikannya ASEAN bagi Republik Indonesia dalam bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya. Tuliskan informasi yang kalian peroleh dalam tabel berikut ini!

No	Bidang	Contoh Manfaat
1.	Politik
2.	Ekonomi
3.	Sosial-budaya

B. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

Indonesia merupakan salah satu negara merdeka di dunia yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Dengan posisinya seperti itu bangsa Indonesia menyadari akan pentingnya melakukan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta negara-negara yang berada di belahan dunia lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu *ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*.

Tujuan nasional tersebut harus diwujudkan demi tegaknya kedaulatan negara. Cara utama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia menjalin hubungan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan beberapa negara di dunia. Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dijalin oleh dua negara yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kedua negara tersebut. Sedangkan kerja sama multilateral merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan banyak negara.



Sumber: www.google.com

Gambar 3.5 Kerja sama antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu bentuk kerja sama bilateral.

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal menjaga perdamaian dan kemajuan di Asia Tenggara. Peran aktif yang dilakukan oleh Indonesia sangat dirasakan manfaatnya oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya dan negara-negara di belahan dunia lainnya. Apa saja peran aktif yang telah dilakukan oleh Indonesia terutama di lingkungan negara-negara kawasan Asia Tenggara? Berikut ini beberapa contoh peran aktif tersebut.

1. Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya yaitu Adam Malik menjadi salah satu negara yang menandatangani deklarasi pendirian ASEAN yang kita kenal dengan *Deklarasi Bangkok*.
2. Indonesia berperan aktif dalam proses penciptaan dan pemeliharaan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini Indonesia memberikan peranannya ketika membantu proses pemulihan perdamaian di Kamboja.
3. Indonesia menjadi pusat kesekretariatan ASEAN di mana gedung sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta. Selain itu, Indonesia pernah menempatkan tiga orang warga negaranya untuk menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN, yaitu H.R Darsono (1977-1978), Umarjadi Nyotowijono (1978-1979) dan Rusli Noor (1989-1992).

4. Menjadi penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN yaitu:
 - a. Deklarasi ASEAN Bali Concord I, berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerja sama ASEAN selanjutnya. Kerja sama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan kemananan.
 - b. Perjanjian persahabatan dan kerjasama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain, seperti larangan untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri, menyelesaikan perselisihan secara damai dan menolak penggunaan ancaman/kekerasan
6. Penyelenggara pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996.
7. Penyelenggara KTT ASEAN kesembilan. KTT ini kembali diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II sebagai kelanjutan dari Bali Concord I. Dalam Bali Concord II ditetapkan Komunitas Asean yang didasarkan pada tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.
8. Melaksanakan pertunjukkan kebudayaan di negara-negara ASEAN lainnya.
9. Ikut serta dalam kegiatan Pesta Olahraga negara-negara Asia Tenggara (*Sea Games*) serta beberapa kali menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.



Tugas Individu

Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Sebutkan tujuan nasional Indonesia!
2. Mengapa Indonesia harus bekerja sama dengan bangsa lain?
3. Sebutkan peran aktif yang dilakukan Indonesia di kawasan Asia Tenggara!
4. Sebutkan tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN!
5. Apa perbedaan kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral



Tugas Individu

Ayo buatlah lima buah kliping yang berisikan tentang peran serta Indonesia di kawasan Asia Tenggara! Kliping yang kamu buat bisa dalam bentuk gambar peristiwa atau berita. Tempelkan yang rapi di buku gambarmu.

Rangkuman

-  1. Kerja sama internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama internasional dapat terwujud karena didorong oleh beberapa hal diantaranya persamaan tujuan, adanya perasaan senasib sepenanggungan, kedekatan wilayah dan adanya pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban.
-  2. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional. Kerja sama tersebut pada dasarnya didorong oleh kenyataan geografis yang menunjukkan letak negara-negara tersebut saling berdekatan satu sama lain.
-  3. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste dan Papua Nugini.
-  4. Kawasan Asia Tenggara merupakan daerah yang strategis. Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai karena terletak di jalur lalu lintas perdagangan internasional. Hal ini mengakibatkan sangat mudahnya pengaruh asing masuk ke negara-negara yang berada di kawasan ini.
-  5. Kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ditujukan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang maju dan kuat. Oleh karena itu, berbagai bentuk hubungan kerja sama tengah dijalin oleh negara-negara di Asia Tenggara. Kerja sama antar negara-negara Asia Tenggara pada umumnya meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
-  6. ASEAN merupakan bentuk kerja sama multilateral negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini berdiri dalam upaya menggalang kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara.
-  7. Indonesia merupakan salah satu negara merdeka di dunia yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Dengan posisinya seperti itu bangsa Indonesia menyadari akan pentingnya untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta negara-negara yang berada di belahan dunia lainnya.
-  9. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal menjaga perdamaian dan kemajuan di Asia Tenggara. Peran aktif yang dilakukan oleh Indonesia sangat dirasakan manfaatnya oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya dan negara-negara di belahan dunia lainnya.

Refleksi

Kamu sudah mengetahui begitu berperannya Negara kita Indonesia dalam kerjasama Negara-Negara Asia Tenggara. Hikmah apa yang dapat kamu teladani dari besarnya peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara? Ya, diantaranya kamu harus bangga berbangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara, diantaranya sebagai pendiri dan pengembang ASEAN hingga saat ini. Kamu hendaknya tidak berkecil hati, walaupun sekarang bangsa Indonesia banyak mengalami musibah silih berganti. Jadikan semuanya sebagai cobaan dan proses menuju keberhasilan di masa depan

Latihan Bab 3

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap benar!

1. Kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain dilandasi oleh prinsip...
 - a. persamaan derajat
 - b. persamaan kepentingan
 - c. perluasan wilayah
 - d. persamaan ideologi
2. Salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah...
 - a. Thailand
 - b. Jepang
 - c. Myanmar
 - d. Timor Leste
3. Berikut ini adalah hal-hal yang mendorong terjadinya kerja sama internasional, *kecuali*...
 - a. persamaan tujuan
 - b. adanya perasaan senasib sepenanggungan
 - c. keinginan menguasai negara lain
 - d. kedekatan wilayah
4. Kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ditujukan untuk...
 - a. saling menjatuhkan
 - b. mewujudkan kemajuan ASEAN
 - c. saling bersaing
 - d. mempertahankan diri dari pengaruh negara lain
5. Kerja sama antar negara-negara Asia Tenggara pada umumnya meliputi bidang-bidang dibawah ini, *kecuali*...
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. sosial
 - d. ideologi

6. ASEAN didirikan pada tanggal... .
 - a. 8 Agustus 1967
 - b. 8 Agustus 1968
 - c. 8 Agustus 1969
 - d. 8 Agustus 1970
7. Salah satu tokoh Indonesia yang mendirikan ASEAN adalah....
 - a. M. Natsir
 - b. H.R Dharsono
 - c. Adam Malik
 - d. Ali Alatas
8. Manakah yang bukan negara anggota ASEAN?
 - a. Malaysia
 - b. Timor Leste
 - c. Vietnam
 - d. Indonesia
9. Berikut ini merupakan negara yang mendirikan ASEAN, *kecuali*... .
 - a. Vietnam
 - b. Thailand
 - c. Singapura
 - d. Indonesia
10. Piagam pendirian ASEAN disebut juga... .
 - a. Dasasila Bandung
 - b. Piagam Jakarta
 - c. Deklarasi Bangkok
 - d. *Jakarta Charter*
11. Gedung sekretariat jenderal ASEAN berada di... .
 - a. Bangkok
 - b. Jakarta
 - c. Kuala Lumpur
 - d. Bali
12. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam ASEAN adalah... .
 - a. *annual meeting*
 - b. *standing committee*
 - c. *summit meeting*
 - d. *annual ministerial meeting*
13. Salah satu tokoh Indonesia yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN adalah....
 - a. M. Natsir
 - b. H.R Dharsono
 - c. Ali Alatas
 - d. Adam Malik
14. Kerja sama negara-negara ASEAN meliputi bidang... .
 - a. perdagangan, pertahanan dan pendidikan
 - b. politik, hukum dan agama
 - c. ekonomi, politik dan sosial budaya
 - d. agama, hukum dan olahraga
15. Keanggotaan ASEAN bersifat... .
 - a. memaksa
 - b. terikat
 - c. wajib
 - d. sukarela
16. Salah satu bentuk kerja sama negara-negara anggota ASEAN di bidang politik adalah....
 - a. AFTA
 - b. ZOPFAN
 - c. WTO
 - d. NAFTA
17. Penetapan Visi ASEAN 2020 dilakukan pada tanggal... .
 - a. 15 Desember 1967
 - b. 15 Desember 1977
 - c. 15 Desember 1987
 - d. 15 Desember 1997

18. Salah satu bentuk kerja sama negara ASEAN di bidang ekonomi adalah... .
 - a. AFTA
 - b. ZOPFAN
 - c. WTO
 - d. NAFTA
19. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua negara disebut... .
 - a. kerja sama nasional
 - b. kerja sama regional
 - c. kerja sama bilateral
 - d. kerja sama multilateral
20. Pertukaran pelajar merupakan bentuk kerja sama ASEAN di bidang... .
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. sosial budaya
 - d. pendidikan

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Negara Indonesia terletak di kawasan....
2. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ... dengan manusia lain
3. Setiap negara tentunya harus mengembangkan ... atau ... dengan negara lain
4. Kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara tersebut juga merupakan salah satu bentuk kerja sama
5. ASEAN merupakan singkatan dari....
6. Brunei Darussalam secara resmi menjadi anggota ASEAN pada tanggal....
7. KTT I ASEAN diselenggarakan di negara
8. Jumlah anggota ASEAN sampai saat ini berjumlah ... negara
9. Kerja sama dalam bidang politik ditujukan untuk memajukan ... dan ... kawasan Asia Tenggara
10. Setiap negara ASEAN dilarang untuk ... urusan dalam negeri negara lain.

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Mengapa setiap negara harus mengadakan kerja sama dengan negara lain?
2. Sebutkan lima menteri luar negeri yang mendirikan ASEAN!
3. Apa tujuan didirikannya ASEAN!
4. Sebutkan tujuan nasional Indonesia!
5. Sebutkan peran aktif yang dilakukan Indonesia di kawasan Asia Tenggara!



Praktek Belajar Kewarganegaraan

Mari Menyimak Wacana

Perjanjian RI-Singapura

Penandatanganan Perjanjian Pertahanan Indonesia-Singapura terus menuai protes. Daya tawar Republik Indonesia (RI) atas negeri singa tersebut dianggap lemah. Bahkan, penanda tangan perjanjian tersebut dikaitkan dengan terkikisnya nasionalisme pemerintah dan TNI karena menjadikan wilayah RI sebagai *markas* dari peralatan militer dan pertahanan negara kota tersebut.

Meski terkesan berlebihan, pernyataan tersebut harus dianggap sebagai masukan kepada pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk benar-benar memperhitungkan untung-rugi dari perjanjian tersebut. Akan tetapi, apa yang dikhawatirkan dan diperkirakan sebagai lemahnya daya tawar Indonesia atas Singapura khususnya pada bidang pertahanan sesungguhnya adalah bagian dari realitas politik regional, pascaera gemilang pertahanan Indonesia masa Soekarno.

Langkah yang dilakukan oleh RI adalah upaya mengintegrasikan pembangunan kemiliteran dengan memanfaatkan negara yang fasilitas dan postur pertahanannya lebih baik. Hal ini menjadi suatu bentuk saling memengaruhi, baik dalam perumusan ancaman, strategi, hingga pada pengembangan pertahanan untuk regional ASEAN. Sebab, pola perjanjian pertahanan, yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN terkesan setengah hati dan relatif terbatas pada pelatihan bersama dan pengamanan perbatasan (*border security*).

Langkah RI dan Singapura sebenarnya relatif maju dan dapat dijadikan satu pijakan strategis karena selama ini Singapura selalu melihat ASEAN sebatas pada kepentingan ekonomi dan politik belaka, sedangkan dalam hal pertahanan dan keamanan, Singapura lebih nyaman bekerja sama dengan Australia, Amerika Serikat, Prancis, dan lain sebagainya.

Dalam pandangan bangsa Indonesia, ada empat keuntungan dan empat kerugian apabila perjanjian ini diaplikasikan. Adapun empat keuntungannya adalah:

Pertama, mempertegas hubungan pertahanan kedua negara. Apabila perjanjian pertahanan ini berjalan dengan baik, RI secara sah dapat melakukan upaya perlindungan terhadap berbagai penyelundupan berbagai produk dan Sumber daya alam ke Singapura, seperti ekspor pasir ilegal, dan berbagai penyelundupan mobil hingga pakaian bekas dari Singapura.

Kedua, merangsang pemanfaatan teknologi militer yang modern dan sarana prasarana militer yang diharapkan akan mampu mendorong pemerintah untuk segera membangun kekuatan pertahanannya.

Ketiga, pembangunan berbagai sarana latihan tempur yang akan dibiayai hingga 90% oleh Singapura yang dalam 20 tahun akan menjadi milik Indonesia. Hal ini meringankan beban pemerintah dalam pengembangan dan pemeliharaan berbagai fasilitas militer.

Keempat, ada pertukaran pemahaman dan strategi antara Singapura dan RI.

Sementara empat kerugian yang kemungkinan akan diterima oleh Indonesia dari perjanjian pertahanan dengan Singapura adalah sebagai berikut:

Pertama, kemungkinan terusiknya kedaulatan negara sebagai akibat dari pembangunan sarana latihan negara asing. Dugaan yang paling besar adalah terjadinya upaya untuk memata-matai wilayah RI secara sah, dan besar kemungkinan dilakukan di wilayah RI.

Kedua, perjanjian tersebut besar kemungkinannya akan mengusik posisi pemerintah daerah yang wilayahnya dibangun fasilitas pelatihan.

Ketiga, kemungkinan adanya penyusupan pihak ketiga, yang menjadi mitra pelatihan tempur Singapura akan melakukan berbagai aktivitas nonformal, yang dapat menyebabkan kekuatan pertahanan negara akan terusik.

Keempat, perjanjian yang dibuat tersebut rentan dijadikan kepentingan politik karena dibuat untuk 25 tahun.

Perjanjian pertahanan Indonesia-Singapura akan membuka cakrawala untuk lebih membangun sistem dan postur pertahanan yang lebih berorientasi tidak lagi ke dalam, tetapi ke luar, dengan memosisikan diri dalam perjanjian sebagai bangsa yang berdaulat

(Sumber: *Pikiran Rakyat*, edisi 8 Mei 2007)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Mengapa perjanjian yang dilakukan Indonesia-Singapura menuai banyak protes dari berbagai kalangan?
2. Sebutkan empat keuntungan yang diperoleh Indonesia dari perjanjian itu?
3. Sebutkan empat kerugian yang akan timbul dari perjanjian itu?
4. Apakah perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk dari kerja sama Internasional? Berikan alasannya!

Bab 4

Politik Luar Negeri Negara Republik Indonesia



Peta Konsep



Bagan 4.1
Peta Konsep Materi Politik Luar Negeri Indonesia
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Kata kunci

Politik, strategi, politik luar negeri, tujuan nasional dan kepentingan nasional.



Kehidupan negara itu mirip keluarga. Di sekitar rumah kita ada tetangga. Demikian pula dengan Indonesia bertetangga dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, dan sebagainya. Negara-negara tadi adalah tetangga dekat kita. Namun dalam hubungan internasional, negara-negara lain di dunia ini pada hakikatnya adalah tetangga kita yang jauh. Lazimnya hidup bertetangga harus rukun dan damai. Oleh karena itu harus ada etika hidup bertetangga.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan beradab. Dengan posisinya seperti itu, bangsa Indonesia senantiasa melakukan kerja sama dengan negara lain dengan mempertimbangkan tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai strategi-strategi tertentu dalam membina hubungan kerja sama dengan negara lain. Strategi tersebut lazim disebut dengan istilah *politik luar negeri*.

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang *politik luar negeri negara Republik Indonesia*. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan Internasional.

A. Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

Bel tanda dimulainya kegiatan pembelajaran pada hari ini berbunyi. Seluruh siswa SDN Sukajaya bergegas menuju kelasnya masing-masing. Seluruh siswa kelas enam sudah berada di ruangan kelasnya. Pak Arif, guru kelas mereka juga sudah berada di dalam kelas. Beliau bersama para siswanya berdoa terlebih dahulu sebelum memulai proses pembelajaran. Hari ini siswa kelas akan belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

“Anak-anak pada pembelajaran PKn minggu lalu kalian telah memahami mengenai makna dan bentuk kerja sama negara-negara Asia Tenggara termasuk kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain. Nah, kerja sama yang dilakukan oleh setiap negara itu ditujukan untuk memenuhi tujuan nasional masing-masing negara. Begitu juga dengan kerja sama yang dilakukan oleh negara kita,” jelas Pak Arif.

“Pak, bagaimana cara yang ditempuh oleh negara kita supaya dalam kerja sama yang dilakukan dengan negara lain, tujuan nasional bisa tercapai?” tanya Putri

“Bagus sekali pertanyaanmu,” puji Pak Arif.

“Setiap negara mempunyai cara tertentu untuk mencapai tujuan nasionalnya. Negara Indonesia pun mempunyai seperangkat cara yang digunakan dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan tercapainya tujuan nasional negara. Nah, cara-cara yang dilakukan oleh setiap negara itu lazim disebut *politik luar negeri*. Politik luar negeri Indonesia berbeda dengan politik luar negeri negara lain. Dengan kata lain, setiap negara pasti mempunyai politik luar negeri yang sifatnya berbeda dengan negara lain,” jelas Pak Arif.

“Jadi kerja sama yang dilakukan oleh negara kita dengan negara lain dipengaruhi oleh politik luar negeri negara kita, bukan begitu Pak?” tanya Rafi

“Benar sekali. Kerja sama yang dilakukan oleh negara kita selalu dipengaruhi oleh politik luar negeri negara kita. Tidak hanya negara kita, kerja sama yang dijalin negara lain pun dipengaruhi politik luar negerinya,” jawab Pak Arif

Pak Arif melanjutkan penjelasannya mengenai hakekat politik luar negeri Indonesia. seluruh siswanya mendengarkannya dengan penuh perhatian. Berikut ini inti penjelasan yang disampaikan oleh Pak Arif.

1. Pengertian Politik Luar Negeri

Suatu bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal berdirinya negara Kesatuan republik Indonesia, untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya, para pendiri negara kita mengadakan hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir dan sebagainya. Alhasil, negara kita dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan kemerdekaannya sampai sekarang.

Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan politik luar negeri negara yang bersangkutan. Nah, untuk memahami hakikat dari kebijakan politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia, perlu dipahamami dulu definisi atau pengertian dari politik luar negeri seperti di bawah ini:

1. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain.
2. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditujukan untuk kepentingan nasional.
3. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik nasional merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara yang bersangkutan. Jadi, pada dasarnya politik luar negeri merupakan strategi untuk melaksanakan kepentingan nasional atau tujuan negara yang ada kaitannya dengan negara lain.



Gambar 4.1 Sidang umum PBB salah satu media untuk melihat politik luar negeri suatu negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik luar negeri suatu negara merupakan seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan.

2. Corak Politik Luar Negeri Indonesia

Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua kekuatan tersebut adalah blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal, sedangkan kekuatan lainnya dikuasai oleh blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa bangsa

Indonesia untuk menentukan sikapnya, walaupun usianya masih sangat muda. Sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia.



Sumber: www.google.com

Gambar 4.2 Perang dunia II membuat dunia ini dikuasai oleh dua kekuatan antara blok barat dan timur.

Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi”...tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”.

Ingatlah



Politik luar negeri merupakan upaya untuk mempertahankan harga diri sebagai bangsa dan negara merdeka yang mempunyai kedudukan yang sama

Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut, negara kita tidak mau menjadi sasaran dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi negara yang berhak menentukan sikapnya sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Kemudian, masih pada tanggal 2 September 1948 pemerintah Indonesia mengemukakan pokok-pokok yang mejadi dasar politik luar negeri Indonesia, yaitu:

- Negara Indonesia menjalankan politik damai.
- Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing.

- c. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
- d. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
- e. Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB.
- f. Negara Indonesia dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah.

Keenam hal di atas mempertegas pendirian bahwa Indonesia yang tidak mau dijadikan sasaran oleh salah satu kekuatan blok tersebut. Bangsa Indonesia dengan penuh percaya diri dan keyakinan sanggup menjadi salah satu subjek kekuatan politik dunia, dengan tidak memihak kepada salah satu blok, tidak melakukan campur tangan terhadap urusan negara lain dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan pertimbangan tersebut, Indonesia menetapkan bahwa politik luar negerinya merupakan politik luar negeri yang bebas aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional.

Dengan demikian, corak politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya sebagai berikut:

- a. Indonesia tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila.
- b. Kebebasan Indonesia sebagai akibat dari kemerdekaan dan kedaulatannya, tetapi kebebasan itu harus diabdikan kepada tujuan yang terkandung dalam ideologi dan UUD negara kita.
- c. Bebas tidak berarti kebebasan untuk menentukan sikap apapun, tetapi sikap yang didasarkan atas ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Aktif artinya dalam menjalankan kebijakan luar negerinya Indonesia tidak bersifat Pasif reaktif atas kejadian internasional, tetapi melakukan komitmen secara aktif dalam memperjuangkan ketertiban dan perdamaian dunia.



Sumber: www.google.com

Gambar 4.3 Kualitas diplomasi merupakan salah factor keberhasilan dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif

Kemudian dalam merumuskan politik luar negerinya, Indonesia selalu memperhatikan faktor-faktor berikut ini:

- a. Posisi geografis
- b. Sejarah perjuangan bangsa
- c. Jumlah penduduk
- d. Kekayaan alam
- e. Kekuatan militer
- f. Situasi internasional
- g. Kualitas diplomasi
- h. Pemerintahan yang bersih
- i. Kepentingan nasional

3. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Para pendiri negara kita telah meletakkan dasar-dasar perlunya negara kita mempunyai politik luar negeri yang selalu memihak kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah pencerminan dari tujuan nasional bangsa kita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ingatlah



Politik luar negeri Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rumusan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif ini, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini dikemukakan tujuan dari politik luar negeri Indonesia, yaitu:

- a. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis.
- c. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pembentukan satu Persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari penjajahan dan penindasan menuju perdamaian dunia yang sempurna.

Berkaitan dengan dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, **Muhammad Hatta** merumuskannya sebagai berikut:

- a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
- b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri.
- c. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
- d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.



Tugas Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri?
2. Jelaskan corak politik luar negeri Indonesia!
3. Sebutkan tujuan nasional Indonesia!
4. Sebutkan tujuan politik luar negeri Indonesia?
5. Sebutkan faktor-faktor yang diperhatikan dalam merumuskan politik luar negeri!



Tugas Individu

Isilah tabel di bawah ini dengan contoh kerja sama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara berikut yang mencerminkan pelaksanaan politik luar negeri!

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Tujuan Kerja Sama
1.	Singapura	Perjanjian Pertahanan dan keamanan	Memperkuat pengawasan di perbatasan kedua negara
2.	Malyasia		
3.	Australia		
4.	Amerika Serikat		
5.	Arab Saudi		
6.	Vietnam		

B. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional

Dalam pergaulan antar-bangsa pada era global sekarang ini, Indonesia tentu harus lebih aktif lagi menggalang kerjasama dan perjanjian dengan tujuan ke luar maupun ke dalam. *Ke luar* dalam arti untuk menciptakan stabilitas kehidupan anatar bangsa yang bersahabat, berdaulat dan bermartabat, sedangkan ke dalam di arahkan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan arah politik luar negeri Indonesia yang *bebas aktif* dan menitikberatkan pada kepentingan nasional, solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Perwujudan atau pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam era global dapat kita lihat pada contoh berikut:

1. Indonesia menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60



Sumber: www.google.com

Gambar 4.4 Ali Alatas sebagai wakil Indonesia sebagai di Dewan Keamanan di PBB

2. Penyelenggara Konferensi Asia Afrika



Sumber: www.google.com

Gambar 4.5 Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung menjadi salah satu bukti peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional

Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. Pelaksanaan Konferensi ini sering diperingati setiap tahunnya, terakhir pada tahun bulan April 2005, diperingat 50 tahun KAA di Bandung yang dihadiri oleh para Kepala Negara di kawasan Asia-Afrika.

3. Indonesia menjadi Salah Satu Negara Pendiri Gerakan Non-Blok

Negara-negara Non-Blok adalah negara-negara yang tidak memihak pada Blok Barat maupun Blok Timur. Blok Barat dan Blok Timur muncul pada akhir Perang Duni II. Dalam menghadapi pertentangan dua kekuatan tersebut gerakan Non-Blok mengambil sikap tidak mencampuri dan tidak memihak kepada salah satu blok tersebut.



Sumber: www.google.com

Gambar 4.6 KTT Non Blok ke XIV di Havana, Kuba 15 September 2006

Gerakan Non-Blok (GNB) didorong oleh semangat Dasasila Bandung. Gerakan ini diprakarsai oleh lima pemimpin negara, yaitu Yosep Broz Tito (Presiden Yugoslavia), Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir), Soekarno (Presiden Soekarno), Jawaharal Nehru (Perdana Menteri India) dan Kwane (Presiden Ghana). Kelima pemimpin negara ini menjadi pelopor digelarnya KTT I Non-Blok di Beograd.

Pada tahun 1991 dalam Konferensi Negara-negara non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.

4. Terlibat dalam Pendirian ASEAN

Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN (*Assosiaciation of South-East Asian Nation*) selain Thailand, Malyasia, Filipina dan Singapura. Indonesia berperan aktif dalam segala kegiatan ASEAN, seperti menjadi penyelenggara KTT ASEAN yang pertama dan kesembilan. Selain itu, Kantor Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta.

5. Berperan Serta dalam Kegiatan-kegiatan Olah Raga dan Festival Budaya Internasional

Ikut serta dalam setiap pesta olah raga internasional mulai dari Sea Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan di negara lain, seperti mengikuti Kejuaran Dunia Paduan Suara Internasional di Jerman pada tahun 2005.



Sumber: www.google.com

Gambar 4.7 Indonesia selalu berpartisipasi dalam kegiatan olah raga internasional seperti Sea Games (Kontingen Sea Games di Thailand) XXIV tahun 2006

6. Terlibat Langsung dalam Misi Perdamaian Dewan Keamanan PBB

Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB dilakukan dengan mengirimkan Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian sejak 1957. Pasukan Garuda telah dikirim ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. Terakhir pada tahun 2006 ini, pasukan Indonesia kembali turut serta dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan Libanon.



Sumber: www.google.com

Gambar 4.8 Pasukan Garuda selalu tampil terdepan dalam pemeliharaan perdamaian dunia

7. Menjadi Anggota APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*)

APEC merupakan organisasi kerja sama negara-negara di kawasan Asia Pacific di bidang Ekonomi. APEC berdiri atas gagasan **Bob Hawke** (Perdana Menteri Australia). APEC berdiri pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Sebagai anggota APEC Indonesia berperan aktif dalam organisasi tersebut. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT APEC di Bogor pada tanggal 14-15 November 1994. Pada saat pertemuan APEC di Seattle (Amerika Serikat), Indonesia ditunjuk sebagai ketua APEC periode 1994-1995. Kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai peranan penting dalam organisasi APEC terutama dalam upaya menjalin kerjasama antarbangsa dalam bidang ekonomi dan berupaya menciptakan perdamaian dunia.

8. Aktif dalam Organisasi negara-negara pengeksport minyak (*Organization of Petroleum Exporting Countries /OPEC*)

OPEC adalah organisasi negara-negara pengeksport minyak. OPEC dibentuk sebagai akibat jatuhnya harga minyak pada perusahaan minyak raksasa seperti Shell, British Petroleum, Texaco, Exxon Mobil, Socal dan Gulf. Mereka melakukan penurunan harga minyak secara drastis sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat, Jerman Barat dan Jepang. Hal tersebut menjadi pukulan berat bagi negara-negara Timur Tengah, karena menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara Timur Tengah berusaha merebut pasaran harga minyak internasional dengan cara mengadakan perundingan pada tanggal 11-14

September 1960 di Baghdad (Irak). Mereka sepakat mendirikan OPEC yang anggotanya terdiri dari Saudi Arabia, Iran, Irak, Kuwait dan Venezuela. OPEC berusaha membantu kemakmuran negara-negara anggota dan mempercepat pembangunan negara-negara berkembang.

Sebagai salah satu negara penghasil minyak, Indonesia berkewajiban untuk mengendalikan harga minyak. Oleh karena itu, Indonesia berperan aktif dalam organisasi OPEC dengan menjadi anggota organisasi tersebut.



Tugas Individu

Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara berkelompok!

1. Sebutkan titik berat politik luar negeri Indonesia!
2. Bagaimana peranan Indonesia dalam kerja sama negara-negara Asia Afrika?
3. Apa Gerakan Non-Blok itu?
4. Apa saja peran aktif Indonesia dalam organisasi APEC?
5. Apa yang dimaksud OPEC?



Tugas Individu

Buatlah karangan berdasarkan peristiwa dalam gambar berikut ini!



Sumber: www.google.com

Gambar 4.9 Pasukan Garuda yang akan diberangkatkan dalam misi perdamaian PBB

Rangkuman

1. Setiap negara mempunyai cara tertentu untuk mencapai tujuan nasionalnya. Negara Indonesia pun mempunyai seperangkat cara yang digunakan dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan tercapainya tujuan nasional negara. Nah, cara-cara yang dilakukan oleh setiap negara itu lazim disebut politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia berbeda dengan politik luar negeri negara lain. Dengan kata lain, setiap negara pasti mempunyai politik luar negeri yang sifatnya berbeda dengan negara lain.
2. Corak politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya Indonesia tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Sedangkan Aktif artinya dalam menjalankan kebijakan luar negerinya Indonesia tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian internasional, tetapi melakukan komitmen secara aktif dalam memperjuangkan ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Dalam merumuskan politik luar negerinya, Indonesia selalu memperhatikan faktor-faktor berikut ini: posisi geografis; sejarah perjuangan bangsa; jumlah penduduk; kekayaan alam; kekuatan militer; situasi internasional; kualitas diplomasi; pemerintahan yang bersih; dan kepentingan nasional
4. Tujuan dari politik luar negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis.
 - b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Pembentukan satu Persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari penjajahan dan penindasan menuju perdamaian dunia yang sempurna.
5. Arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menitikberatkan pada kepentingan nasional, solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
6. Perwujudan atau pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam era global dapat kita lihat pada saat Indonesia menjadi anggota PBB; ikut serta dalam pendirian ASEAN; menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika dan sebagainya.

Refleksi

Kamu sudah mempelajari materi tentang politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan Internasional. Sudahkah kamu memahami semua materi tersebut? Jika ada bagian materi yang belum kamu pahami sebaiknya tanyakan pada guru, teman atau orang tuamu. Cobalah kamu ambil makna dari materi ini dikaitkan dengan peranmu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sebagai anak yang baik senantiasa aktif berperan serta dalam berbagai kegiatan bermakna, baik di rumah, sekolah, kelompok permainan, dan masyarakat. Disamping itu hendaknya kamu pun memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai keinginan kamu tetapi dengan penuh tanggung jawab

Latihan Bab 4

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap benar!

1. Bangsa Indonesia senantiasa melakukan kerja sama dengan negara lain dengan mempertimbangkan...
 - a. kedekatan wilayah
 - b. tujuan nasional
 - c. kepentingan partai politik
 - d. harga diri negara mitra
2. Berikut ini merupakan negara-negara yang menjadi mitra kerja sama Indonesia pada awal kemerdekaannya, *kecuali*...
 - a. Belanda
 - b. Amerika Serikat
 - c. Mesir
 - d. Australia
3. Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tidak bisa dilepaskan dari...
 - a. kondisi keamanan dunia
 - b. keterlibatan negara maju
 - c. kebijakan politik luar negeri
 - d. kepentingan negara maju
4. Blok Barat dan Blok Timur dalam cerminan dua negara adikuasa, yaitu...
 - a. Indonesia dan Amerika Serikat
 - b. Amerika Serikat dan Malaysia
 - c. Uni Soviet dan Thailand
 - d. Amerika Serikat dan Uni Soviet
5. Corak politik luar negeri Indonesia adalah...
 - a. bebas dan terbuka
 - b. bebas dan rahasia
 - c. langsung dan umum
 - d. bebas dan aktif

6. Tujuan nasional yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia adalah... .
 - a. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - b. memajukan kesejahteraan umum
 - c. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
 - d. melindungi segenap bangsa Indonesia
7. Pokok-pokok politik luar negeri Indonesia diumumkan pada tanggal... .
 - a. 2 September 1948
 - b. 2 September 1949
 - c. 2 September 1950
 - d. 2 September 1951
8. Berikut ini merupakan pokok-pokok politik luar negeri Indonesia, *kecuali*... .
 - a. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
 - b. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
 - c. Negara Indonesia mendukung salah satu blok kekuatan dunia
 - d. Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB.
9. Negara Indonesia menjalankan politik... .
 - a. kotor
 - b. damai
 - c. bersih
 - d. adu domba
10. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang diabdikan bagi... .
 - a. kepentingan partai politik
 - b. penambahan wilayah Indonesia
 - c. kepentingan nasional
 - d. partai politik tertentu
11. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan politik luar negeri Indonesia, *kecuali*... .
 - a. sejarah perjuangan bangsa
 - b. kualitas diplomasi
 - c. posisi geografis
 - d. saran negara maju
12. Salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia adalah untuk mewujudkan... .
 - a. masyarakat adil dan makmur
 - b. kepentingan penguasa
 - c. persahabatan dengan negara maju
 - d. perdamaian kawasan Asia Tenggara
13. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Drs. Muhammad Hatta adalah... .
 - a. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis
 - b. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara
 - c. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Pembentukan satu Persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia

14. Berikut ini merupakan titik berat politik luar negeri Indonesia, *kecuali*... .
 - a. kepentingan nasional
 - b. solidaritas antarnegara berkembang
 - c. mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa
 - d. memperketat persaingan dengan negara-negara maju
15. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal... .
 - a. 27 September 1950
 - b. 28 September 1950
 - c. 29 September 1950
 - d. 30 September 1950
16. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Hal ini dikarenakan... .
 - a. PBB tidak berpihak kepada Indonesia ketika Belanda melakukan agresi militer
 - b. PBB tidak memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia
 - c. PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB
 - d. Di tekan oleh negara-negara maju
17. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 menghasilkan suatu keputusan yang disebut... .
 - a. Deklarasi Bangkok
 - b. Piagam Jakarta
 - c. Jakarta Charter
 - d. Dasasila Bandung
18. Salah satu tokoh pendiri Gerakan Non-Blok adalah... .
 - a. M. Natsir
 - b. Ir. Soekarno
 - c. Drs. Mohammad Hatta
 - d. Soeharto
19. APEC merupakan forum kerja sama antar-negara dibidang... .
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. pendidikan
 - d. sosial-budaya
20. Landasan utama politik luar negeri Indonesia adalah... .
 - a. Pancasila
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Dalam hubungan internasional, negara-negara lain di dunia ini pada hakikatnya adalah
2. Strategi-strategi tertentu dalam membina hubungan kerja sama dengan negara lain disebut....
3. Suatu bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta dapat hidup sendiri tanpa
4. Tujuan nasional negara Republik Indonesia terdapat dalam....
5. Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar sikap saling....
6. Indonesia tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan ... bangsa Indonesia.
7. Indonesia merupakan anggota PBB urutan ke....
8. negara-negara yang tidak memihak pada Blok Barat maupun Blok Timur disebut....
9. Gerakan Non-Blok (GNB) didorong oleh semangat....
10. Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB dilakukan dengan mengirimkan

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri?
2. Jelaskan corak politik luar negeri Indonesia!
3. Sebutkan tujuan nasional Indonesia!
4. Sebutkan titik berat politik luar negeri Indonesia!
5. Sebutkan perwujudan politik luar negeri Indonesia di dunia internasional!

Praktek Belajar Kewarganegaraan

Mari Berinvestigasi

1. Kelas dibagi kedalam 3 kelompok besar
2. Siswa mencari informasi yang dibutuhkan secara bekerjasama dalam kelompoknya masing-masing
3. Setiap kelompok memilih sumber informasi (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang memuat topik:
 - a. Peran Indonesia dalam PBB
 - b. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia
 - c. Pengaruh politik luar negeri terhadap pembangunan bangsa.
4. Setiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi yang didapat melalui berbagai sumber informasi (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang dipilih yang berkaitan dengan materi yang dibelajarkan.
5. Setiap kelompok harus membuat laporan hasil investigasinya
6. Setiap kelompok menceritakan laporan hasil investigasinya secara panel dalam diskusi kelas.
7. Setiap kelompok menanggapi setiap pemaparan laporan yang dilontarkan oleh kelompok lain
8. Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil investigasinya setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain
9. Mintalah bantuan guru jika mendapatkan kesulitan

Latihan Semester 2

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap benar!

1. Kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain dilandasi oleh prinsip...
 - a. persamaan derajat
 - b. persamaan kepentingan
 - c. perluasan wilayah
 - d. persamaan ideologi
2. Berikut ini adalah hal-hal yang mendorong terjadinya kerja sama internasional, *kecuali*...
 - a. persamaan tujuan
 - b. adanya perasaan senasib sepenanggungan
 - c. keinginan menguasai negara lain
 - d. kedekatan wilayah
3. Kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ditujukan untuk...
 - a. saling menjatuhkan
 - b. mewujudkan kemajuan ASEAN
 - c. saling bersaing
 - d. mempertahankan diri dari pengaruh negara lain
4. ASEAN didirikan pada tanggal...
 - a. 8 Agustus 1967
 - b. 8 Agustus 1968
 - c. 8 Agustus 1969
 - d. 8 Agustus 1970
5. Salah satu tokoh Indonesia yang mendirikan ASEAN adalah...
 - a. M. Natsir
 - b. H.R Dharsono
 - c. Adam Malik
 - d. Ali Alatas
6. Piagam pendirian ASEAN disebut juga...
 - a. Dasasila Bandung
 - b. Piagam Jakarta
 - c. Deklarasi Bangkok
 - d. *Jakarta Charter*
7. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam ASEAN adalah...
 - a. *annual meeting*
 - b. *standing committee*
 - c. *summit meeting*
 - d. *annual ministerial meeting*

8. Salah satu tokoh Indonesia yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN adalah....
 - a. M. Natsir
 - b. H.R Dharsono
 - c. Ali Alatas
 - d. Adam Malik
9. Kerja sama negara-negara ASEAN meliputi bidang... .
 - a. perdagangan, pertahanan dan pendidikan
 - b. politik, hukum dan agama
 - c. ekonomi, politik dan sosial budaya
 - d. agama, hukum dan olahraga
10. Salah satu bentuk kerja sama negara-negara anggota ASEAN di bidang politik adalah....
 - a. AFTA
 - b. ZOPFAN
 - c. WTO
 - d. NAFTA
11. Salah satu bentuk kerja sama negara ASEAN di bidang ekonomi adalah... .
 - a. AFTA
 - b. ZOPFAN
 - c. WTO
 - d. NAFTA
12. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua negara disebut... .
 - a. kerja sama nasional
 - b. kerja sama regional
 - c. kerja sama bilateral
 - d. kerja sama multilateral
13. Pertukaran pelajar merupakan bentuk kerja sama ASEAN di bidang... .
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. sosial budaya
 - d. pendidikan
14. Bangsa Indonesia senantiasa melakukan kerja sama dengan negara lain dengan mempertimbangkan... .
 - a. kedekatan wilayah
 - b. tujuan nasional
 - c. kepentingan partai politik
 - d. harga diri negara mitra
15. Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tidak bisa dilepaskan dari... .
 - a. kondisi keamanan dunia
 - b. keterlibatan negara maju

- c. kebijakan politik luar negeri
 - d. kepentingan negara maju
16. Corak politik luar negeri Indonesia adalah... .
- a. bebas dan terbuka
 - b. bebas dan rahasia
 - c. langsung dan umum
 - d. bebas dan aktif
17. Tujuan nasional yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia adalah... .
- a. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - b. memajukan kesejahteraan umum
 - c. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
 - d. melindungi segenap bangsa Indonesia
18. Berikut ini merupakan pokok-pokok politik luar negeri Indonesia, *kecuali*... .
- a. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
 - b. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
 - c. Negara Indonesia mendukung salah satu blok kekuatan dunia
 - d. Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB.
19. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang diabdikan bagi... .
- a. kepentingan partai politik
 - b. penambahan wilayah Indonesia
 - c. kepentingan nasional
 - d. partai politik tertentu
20. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan politik luar negeri Indonesia, *kecuali*... .
- a. sejarah perjuangan bangsa
 - b. kualitas diplomasi
 - c. posisi geografis
 - d. saran negara maju
21. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Drs. Muhammad Hatta adalah... .
- a. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis
 - b. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara
 - c. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Pembentukan satu Persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia

22. Berikut ini merupakan titik berat politik luar negeri Indonesia, *kecuali*....
 - a. kepentingan nasional
 - b. solidaritas antarnegara berkembang
 - c. mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa
 - d. memperketat persaingan dengan negara-negara maju

5. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Hal ini dikarenakan....
 - a. PBB tidak berpihak kepada Indonesia ketika Belanda melakukan agresi militer
 - b. PBB tidak memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia
 - c. PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB
 - d. Di tekan oleh negara-negara maju

6. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 menghasilkan suatu keputusan yang disebut....
 - a. Deklarasi Bangkok
 - b. Piagam Jakarta
 - c. Jakarta Charter
 - d. Dasasila Bandung

7. Landasan utama politik luar negeri Indonesia adalah....
 - a. Pancasila
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Mengapa setiap negara harus mengadakan kerja sama dengan negara lain?
2. Sebutkan lima menteri luar negeri yang mendirikan ASEAN!
3. Apa tujuan didirikannya ASEAN!
4. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri?
5. Sebutkan perwujudan politik luar negeri Indonesia di dunia internasional!

Glosarium

- Adat istiadat : Tata kelakuan yang kekal dan diwariskan secara turun-temurun yang menyatu dengan pola perilaku masyarakatnya
- Amandemen : Perubahan
- Asas : Dasar; Landasan
- Aspirasi : Pendapat
- Bangsa : Sekelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama
- Dasar negara : Kaidah pokok dalam penyelenggaraan negara yang bersumber dari sistem nilai dan pandangan hidup negara, yang mempunyai kedudukan yang istimewa, kuat dan tidak akan hancur selama negara yang bersangkutan masih kokoh berdiri
- Deklarasi : Pernyataan secara tegas tentang suatu hal, misalnya sikap politik, berdirinya partai politik
- Demokrasi : Sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya
- Eksekutif : Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
- Founding Fathers* : Para pendiri bangsa, yaitu orang-orang yang berjasa dalam membentuk negara
- Hak : Sesuatu yang harus kita terima
- Hukum : Ketentuan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai sanksi yang bersifat tegas, nyata dan memaksa.
- Ideologi : Paham; aliran
- Judicial Review : Proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi
- Kabupaten : Bagian dari wilayah Indonesia yang berada langsung di bawah pemerintahan provinsi dan terdiri dari beberapa kecamatan
- Kebudayaan : Hasil daya cipta manusia
- Kekuasaan : Kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh orang atau kelompok orang tersebut.
- Kepala daerah : Orang yang mengepalai daerah
- Keputusan : Segala hal yang telah diputuskan
- Kode Etik : Norma khusus yang berlaku dikalangan profesi tertentu
- Komunisme : Faham yang mnghendaki adanya masyarakat yang tanpa kelas
- Komunitas : Suatu kelompok sosial yang mempunyai rasa identitas bersama, kesadaran diri, dan kepentingan bersama
- Konstitusi : Sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan
- Konvensi : Aturan-aturan yang tidak tertulis
- Legislatif : Kekuasaan untuk membuat undang-undang
- Lembaga negara : Badan yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjalankan pemerintahan negara dan memperjuangkan kepentingan rakyat

Liberalisme	: Faham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia
Mancanegara	: Luar negeri
Musyawaharah	: Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan bersama atas penyelesaian masalah
Negara	: Organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah bertempat tinggal di wilayah tertentu.
Nasionalisme	: Faham yang menempatkan kesetiaan tertinggi harus diserahkan kepada negara
Nilai	: Harga; sesuatu yang dianggap baik oleh manusia
Norma	: Aturan; kaidah yang berlaku di masyarakat
Nusa	: Pulau
Organisasi	: Perkumpulan dua orang atau lebih yang melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan bersama
Pajak	: Iuran wajib setiap warga negara kepada negaranya
Pemerintah	: Orang atau badan yang memerintah, yaitu sekelompok orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola negara.
Pemerintahan	: Proses, cara atau perbuatan untuk memerintah.
PILKADA	: Sarana untuk memilih para kepala daerah di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dan kota
Pemilihan umum	: Sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden
Peraturan	: Petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur
Perintah	: Perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
Perjanjian	: Perundingan; kesepakatan
Politik	: 1. Cara; strategi; siasat 2. Berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara
Presiden	: Kepala negara
Proklamasi	: Pernyataan kemerdekaan
Rakyat	: Kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara
Regional	: Kawasan
Sistem	: Suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan diantara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional
Sistem pemerintahan	: Suatu gabungan dari bagian-bagian yang membentuk dan menjalankan suatu pemerintahan.
Undang-undang	: Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden yang kedudukannya berada di bawah Undang-Undang Dasar
Warga negara	: Orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara
Wewenang	: Kekuasaan dari orang-orang yang memiliki hak untuk menggunakannya disebabkan oleh adat, hukum atau persetujuan dari yang diperintah.
Yudikatif	: Kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Negara dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press
- Badudu, J.S. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- BNSP. (2006). *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- Ensklopedia Tokoh Indonesia. (2007). *Mohammad Hatta; Sang Proklamator*. [Online]. Tersedia: <http://www.tokohindonesia.com>. Html [27 Maret 2007]
- Kaelan. (2001). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Mudzakir, Arief. (2006). *RPUL Global*. Semarang: CV Aneka Ilmu
- Pikiran Rakyat, edisi 8 Mei 2007
- Republik Indonesia.(2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html 16 April 2007]
- _____. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [27 Juli 2005]
- _____. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [27 Juli 2005]
- _____. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [27 Juli 2005]
- _____. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [19 Mei 2006]
- _____. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [19 Mei 2006]
- _____. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [19 Mei 2006]
- _____. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [24 Desember 2006]
- Semiawan, Conny R. (1998). *Ensiklopedi Populer Anak Jilid 1-6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Sugeng H.R. (2006). *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap*. Semarang: CV Aneka Ilmu
- Tempointeraktif. (2006). *Sejarah Pemilu di Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.id.wikipedia.org.com>. Html [24 Desember 2006]

Wikipedia. (2006). *Pemilu 2004*. [Online]. Tersedia: <http://www.id.wikipedia.org.com>.
Html [24 Desember 2006]

_____. (2006). *Perserikatan Bangsa-Bangsa*. [Online]. Tersedia: <http://www.id.wikipedia.org.com>. Html [24 Desember 2006]

_____. (2006). *Sejarah ASEAN*. [Online]. Tersedia: <http://www.id.wikipedia.org.com>.
Html [24 Desember 2006]

Anak-anak, sekarang kalian sudah kelas enam di Sekolah Dasar. Tahun ini, kalian akan bersama-sama belajar mengenai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara; sistem pemerintahan di negara kita.

Di samping itu, kalian juga akan diajak untuk lebih memahami bagaimana bangsa kita hidup bersama dalam satu kawasan di Asia Tenggara. Kita mempunyai bentuk kerja sama, yaitu ASEAN yang telah dibentuk oleh para pendiri bangsa Asia Tenggara.

Dalam lingkup yang lebih luas, kalian akan belajar mengenai politik luar negeri negara kita. Politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada salah satu kekuatan kelompok manapun. Aktif, ikut terlibat dalam usaha perdamaian dunia.

Petrus Johannes Suwarno, lahir di Magetan 19 September 1942, mengajar sebagai dosen di Universitas Sanata Dharma untuk mata kuliah Sejarah Indonesia, Tatanegara, dan Pancasila. Menyelesaikan Pendidikan sarjana di FPIPS IKIP Sanata Dharma (1972) dan sarjana jurusan hukum Tatanegara, pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1975). Menyelesaikan program doktoral untuk bidang Studi Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1993). Sejak tahun 2000 diangkat menjadi Guru Besar dalam bidang Sejarah dan Pancasila di Universitas Sanata Dharma. Pada tahun 1976 atas biaya Ford *Foundation* menjadi peserta Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial di Aceh. Tahun 1990 mendapat beasiswa



Editor Ahli

dari *Fulbright Foundation* untuk mengadakan penelitian pustaka di Ohio University Amerika Serikat sebagai *Exchange Scholar* selama setengah tahun. Tahun 1997 mengikuti penataran tentang *Quality Assurance in Higher Education: the UK Experience*, yang diorganisasi oleh *Centre for Higher Education Research Departement of Education University of Newcastle* Inggris. Selain mengajar, juga aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, riset, seminar baik lokal maupun internasional. Karya ilmiah yang sudah pernah diterbitkan antara lain: *Peranan Bupati dalam Pelaksanaan Demokrasi di Daerahnya* (1993); *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia* (1994), dan *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 sebuah Tinjauan Historis* (1994).

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2008 Tanggal 11 Desember 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran.

ISBN 978-979-068-625-0 (no jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-647-2

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp6.728,-